

**JAMINAN HAK NAFKAH IDDAH ISTERI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM:  
STUDI KOMPARASI HUKUM DI INDONESIA DAN SELANGOR MALAYSIA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ABDHON NAFI**

**NIM 200201110174**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**JAMINAN HAK NAFKAH IDDAH ISTERI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM:  
STUDI KOMPARASI HUKUM DI INDONESIA DAN SELANGOR MALAYSIA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ABDHON NAFI**

**NIM 200201110174**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**JAMINAN HAK NAFKAH IDDAH ISTERI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM:  
STUDI KOMPARASI HUKUM DI INDONESIA DAN SELANGOR MALAYSIA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 April 2024



**Muhammad Abdhon Nafi'**  
NIM. 200201110174

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Abdhon Nafi' NIM: 200201110174 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**JAMINAN HAK NAFKAH IDDAH ISTERI PERSPEKTIF KEPASTIAN  
HUKUM: STUDI KOMPARASI HUKUM DI INDONESIA DAN SELANGOR  
MALAYSIA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Progam Studi,



**Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

Malang, 01 April 2024

Dosen Pembimbing,



**Dr. Ahmad Izzuddin M.H.I.**  
NIP. 197910122008011010

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Abdhon Nafi' NIM: 200201110174  
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### JAMINAN HAK NAFKAH IDDAH ISTERI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM: STUDI KOMPARASI HUKUM DI INDONESIA DAN SELANGOR MALAYSIA

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26  
April 2024.

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.  
NIP. 196009101989032001

(.....)  
Ketua


2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.  
NIP. 197910122008011010

(.....)  
Sekretaris

3. Dr. Abdul Rouf, M.HI.  
NIP. 1985081220232111024

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 30 April 2024



Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ  
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.  
Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu tetapkan  
secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.  
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S An-Nisa ayat 58)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **JAMINAN HAK NAFKAH IDDAH ISTERI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM: STUDI KOMPARASI HUKUM DI INDONESIA DAN SELANGOR MALAYSIA** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Segala daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun penghargaan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. maka dengan kerendahan hati peneliti atau penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan M.A, CHARM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Syabbul Bachri, M.HI. selaku dosen wali peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan
5. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
7. Keluarga penulis, terimakasih telah kebersamai disetiap proses yang penulis lewati dengan sepenuh hati memelihara, memberi kasih sayang, mendidik dan juga memanjatkan doa terbaik kepada penulis.
8. Segenap perangkat dan pejabat Pengadilan Agama Kota Probolinggo, serta teman teman PKL, yang membantu menemukan tema awal dalam penelitian yang telah saya buat.

9. Bentuk ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh teman-teman seperjuangan Zevogent, HKI D, dan kontrakan Yogfar yang telah menemani dan kebersamai penulis sejak awal semester.
10. Untuk teman teman kost yang telah kebersamai sejak semester v, dan terimakasih karena tidak mengajak mabar game ketika penulis mengerjakan skripsi ini.
11. Terakhir tidak lupa, penulis berterima kasih kepada diri sendiri karena telah berhasil melewati dan selalu berusaha untuk menyelesaikan pengerjaan skripsi, Sekali lagi terimakasih dan selamat.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 01 April 2024



**Muhammad Abdhon Nafi**  
NIM. 200201110174

## PEDOMAN TRASLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa indonesia.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كيف : *Kaiifa*

هول : *Haula*

### C. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَائِي	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contohnya:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl*

المدائنة الفصيلة : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحكمة : *al-ḥikmah*

## E. SYADDAH

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( - ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contohnya:

ربنا : *Rabbana*

نجينا : *najjaina*

الحق : *al-haqq*

الحج : *al-hajj*

نعم : *nu'ima*

عدو : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contohnya:

علي : *'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)*

عربي : *'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)*

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال ( alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang xiii ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> ( <i>bukan asy-syamsu</i> )
الزلزلة	: <i>al-zalzalāh</i> ( <i>bukan az-zalzalāh</i> )
الفلسف	: <i>al-falsafah</i>
البلاد	: <i>al-biladu</i>

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تامرون	: <i>ta'murūna</i>
النوء	: <i>al-nau'</i>
شيء	: <i>syai'un</i>
امرت	: <i>umirtu</i>

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari alQur'an), sunnah, hadis, khusus

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## **I. LAFZ AL-JALĀLAH**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh*

هم في رحمة الله : *hum fī rahmatillah*

## **J. HURUF KAPITAL**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRASLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	24
A. Nafkah Iddah .....	24
1. Pengertian Nafkah Iddah .....	24
2. Dasar Hukum Nafkah Iddah .....	26

3. Syarat Kepemilikan Hak Nafkah .....	30
4. Hak hak isteri dalam masa iddah .....	32
B. Nafkah iddah dalam perundangan di Indonesia dan Selangor Malaysia .....	34
1. Nafkah iddah dalam perundangan Indonesia.....	34
2. Nafkah iddah dalam perundangan Selangor Malaysia .....	37
C. Teori Kepastian Hukum.....	40
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Perbedaan Jaminan Hak Nafkah Iddah Isteri yang Diatur di Dalam Hukum di Indonesia dan Selangor Malaysia.....	48
B. Analisis Jaminan Hak Nafkah Iddah Isteri di Indonesia dan Malaysia Dalam Perpektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>76</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1:</b> Penelitian Terdahulu .....	19
<b>Tabel 2:</b> Perbedaan Jaminan Hukum di Indonesia dan Selangor .....	56
<b>Tabel 3:</b> Analisis Kepastian Hukum Gustav Radbruch.....	65

## ABSTRAK

Muhammad Abdhon Nafi. 2024. **Jaminan Hak Nafkah Iddah Isteri Perspektif Kepastian Hukum: Studi Komparasi Hukum di Indonesia dan Selangor Malaysia.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin M.HI.

---

**Kata Kunci: Nafkah Iddah; Kepastian Hukum; Gustav Radbruch.**

Indonesia telah memiliki peraturan terkait jaminan pemenuhan hak nafkah iddah di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntco* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Langkah tersebut diambil guna memperkuat kedudukan perempuan dan menjamin terpenuhinya hak hak perempuan dalam berhadapan dengan hukum, namun menarik perhatian tentang apakah solusi yang diberikan adalah solusi terbaik yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah guna menjamin pemenuhan hak perempuan, dan bagaimana Negara lain menyikapi hak nafkah iddah isteri, berangkat dari permasalahan di atas penulis memilih Negara bagian Selangor Malaysia untuk dijadikan subjek perbandingan hukum.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), yakni penelitian yang mengkaji dan meneliti bahan pustaka (*library research*) serta berupaya menggali asas ataupun kaidah yang terdapat di dalam hukum, juga berusaha mengkomparasikan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Selangor Malaysia.

Indonesia dan Malaysia sama sama memiliki peraturan terkait jaminan hak nafkah iddah isteri, namun hukum di Selangor Malaysia lebih memenuhi aspek kepastian hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch, hal ini terlihat dari hukum positif Selangor yang aturannya jelas pada *Enakmen* Undang Undang keluarga Islam Selangor berbeda dengan Indonesia yang Undang-Undanganya hanya memberikan tuntutan kewajiban membayar nafkah saja, terkait penjelasan kadar nafkah, pembatalan nafkah dan ketentuan lainnya, diatur dalam aturan lainnya seperti intruksi presiden maupun surat edaran mahkamah agung yang karena aturan aturan tersebut tidak terdapat dalam hierarki perUndang-Undanganya di Indonesia tentu meningkatkan potensi ketidakstabilan dan mudah berubah dalam aturannya.

## ABSTRACT

Muhammad Abdhon Nafi. 2024. **Guarantee of Wife's Iddah Supporting Rights from a Legal Certainty Perspective: Comparative Study of Laws in Indonesia and Selangor, Malaysia.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr. Ahmad Izzuddin M.HI.

---

**Keywords: Iddah livelihood; Legal certainty; Gustav Radbruch.**

Indonesia already has regulations related to guaranteeing the fulfillment of iddah living rights, including Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019, Presidential Instruction Number 1 of 1974, the Civil Code and Circular Letters from the Supreme Court. This step was taken to strengthen the position of women and ensure the fulfillment of women's rights in dealing with the law, but it draws attention to whether the solution provided is the best solution that can be implemented by the government to guarantee the fulfillment of women's rights, and how other countries respond to wives' iddah maintenance rights. Starting from the problems above, the author chose the Malaysian state of Selangor to be the subject of legal comparison.

The research carried out is normative research with a comparative legal approach (comparative approach), namely research that examines and examines library materials (library research) and attempts to explore the principles or rules contained in the law, also attempts to compare the statutory regulations contained in Indonesia with the laws and regulations contained in Selangor, Malaysia.

Indonesia and Malaysia both have regulations related to guaranteeing the wife's iddah maintenance rights, but the law in Selangor Malaysia fulfills the aspect of legal certainty initiated by Gustav Radbruch. This can be seen from the positive law of Selangor where the rules are clear in the Selangor Islamic Family Law Enakmen, which is different from Indonesia's. The law only provides for demands for the obligation to pay alimony, regarding explanations of the level of alimony, cancellation of alimony and other provisions, regulated in other regulations such as presidential instructions and supreme court circulars which, because these rules are not contained in the legal hierarchy in Indonesia, certainly increase potential for instability and changeability in its rules.

## خلاصة

محمد عبدون نافع. 2024. ضمان عدة الزوجة الداعمة للحقوق من منظور اليقين القانوني: دراسة مقارنة للقوانين في إندونيسيا وسيلانجور بماليزيا. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: د. أحمد عز الدين م

**الكلمات المفتاحية: رزق العدة؛ اليقين القانوني؛ غوستاف رادبروخ**

لدى إندونيسيا بالفعل لوائح تتعلق بضمان استيفاء حقوق المعيشة في فترة العدة، بما في ذلك القانون رقم 1 لعام 1974 بالتزامن مع القانون رقم 16 لعام 2019، والتعليمات الرئاسية رقم 1 لعام 1974، والقانون المدني والرسائل التعميمية من المحكمة العليا. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز وضع المرأة وضمان استيفاء حقوق المرأة في التعامل مع القانون، لكنها تلفت الانتباه إلى ما إذا كان الحل المقدم هو الحل الأمثل الذي يمكن أن تنفذه الحكومة لضمان استيفاء حقوق المرأة. وكيف تستجيب الدول الأخرى لحقوق نفقة العدة للزوجات. وانطلاقاً من المشاكل المذكورة أعلاه، اختار المؤلف ولاية سيلانجور الماليزية لتكون موضوع المقارنة القانونية.

البحث الذي يتم إجراؤه هو بحث معياري ذو منهج قانوني مقارن (منهج مقارن)، وهو البحث الذي يفحص ويفحص المواد المكتبية (البحث المكتبي) ويحاول استكشاف المبادئ أو القواعد الواردة في القانون، ويحاول أيضاً مقارنة اللوائح القانونية الواردة في إندونيسيا بالقوانين واللوائح الواردة في سيلانجور، ماليزيا.

لدى كل من إندونيسيا وماليزيا لوائح تتعلق بضمان حقوق نفقة العدة للزوجة، لكن القانون في سيلانجور ماليزيا يفي بجانب اليقين القانوني الذي بدأه غوستاف رادفروتش. ويمكن ملاحظة ذلك من القانون الوضعي لسيلانجور حيث تكون القواعد واضحة في قانون الأسرة الإسلامي في سيلانجور إيناكمين، والذي يختلف عن القانون الإندونيسي. ينص القانون فقط على طلبات الالتزام بدفع النفقة، فيما يتعلق بمستوى النفقة، وإلغاء النفقة وغيرها من الأحكام، التي تنظمها لوائح أخرى مثل التعليمات الرئاسية وتعميمات المحكمة العليا، لأن هذه القواعد غير واردة في التسلسل القانوني وفي إندونيسيا، من المؤكد أن هذا يزيد من احتمالات عدم الاستقرار والتغيير في قواعدها.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sesuatu yang kekal,<sup>1</sup> namun tidak sedikit sebuah perkawinan juga berakhir di tengah jalan atau tidak kekal, ketidakharmonisan keluarga menjadi penyebab terjadinya perceraian<sup>2</sup>, tentu dalam Islam praktik ini tidak dibenarkan, meskipun perceraian merupakan suatu hal yang tidak dilarang namun dibenci dalam Islam.<sup>3</sup>

Angka perceraian di Indonesia selalu meningkat<sup>4</sup> sejalan dengan angka perkawinan yang juga meningkat, menurut laporan statistik Indonesia terdapat 516.334 kasus perceraian di tahun 2022, meningkat 15% dari tahun sebelumnya yang terdapat 447.743 kasus,<sup>5</sup> faktor utama penyebab banyaknya angka perceraian ini adalah faktor ekonomi<sup>6</sup> yang erat kaitannya dengan pihak suami, karena sebagai

---

<sup>1</sup> Fathur Rahman Alfa, “Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 49–56.

<sup>2</sup> Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2018): 129–35.

<sup>3</sup> Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-’Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22.

<sup>4</sup> Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11–21.

<sup>5</sup> “Badan Pusat Statistik,” accessed October 3, 2023, <https://www.bps.go.id/>.

<sup>6</sup> Hariyanti Novita, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Ertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan” (Master’s Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

kepala keluarga suami diposisikan sebagai pemberi nafkah dan bertanggung jawab atas nafkah keluarganya.<sup>7</sup>

Namun seringkali pihak suami lalai dalam memberikan nafkah terhadap pasangannya, bahkan setelah menjalani persidangan dan diputus untuk membayarkan nafkah terhadap istrinya yang belum dipenuhi, permasalahan tentang kelalaian pembayaran nafkah seperti ini banyak muncul di kehidupan masyarakat sebagai masalah universal yang dibutuhkan penyelesaiannya,<sup>8</sup> Oleh karenanya di Indonesia dibentuk peraturan yang gunanya untuk mengakomodir<sup>9</sup> permasalahan tersebut di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Langkah tersebut diambil guna memperkuat kedudukan perempuan dan menjamin terpenuhinya hak hak perempuan dalam berhadapan dengan hukum, serta menjaga kesetaraan dalam pengadilan (*equality before the law*),<sup>10</sup> langkah yang tentunya tidak serta merta diambil dan memiliki dasar pertimbangan yang kuat.

---

<sup>7</sup> Achmad Irwan Hamzani, "Pembagian Peran Suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)," *SOSEKHUM* 6, no. 9 (2010).

<sup>8</sup> Sadari Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 215–47.

<sup>9</sup> Akomodir Dalam KBBi Disepadankan dengan Kata Akomodasi yang Berarti Sesuatu yang Disediakan untuk Memenuhi Kebutuhan.

<sup>10</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2013): 361–86.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat menjamin pihak perempuan atau istri bisa mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan, seperti halnya hak nafkah iddah, nafkah mut'ah, maupun nafkah madhiyah yang sebelumnya dilalaikan oleh mantan suami.<sup>11</sup> guna menciptakan keharmonisan keluarga baik saat ikatan itu berlangsung maupun setelah putusya ikatan perkawinan tersebut.

Namun menarik perhatian tentang apakah solusi yang diberikan adalah solusi terbaik yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah guna menjamin pemenuhan hak perempuan, dan bagaimana Negara lain menyikapi hak nafkah akibat perceraian, berangkat dari permasalahan di atas penulis berkeinginan meneliti lebih jauh terkait dengan bagaimana perbandingan hak nafkah iddah perempuan setelah perceraian di Indonesia dan Selangor Malaysia.

Negara Malaysia dipilih karena memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia, dikarenakan letak geografisnya yang berdekatan<sup>12</sup> juga bahasa maupun budayanya.<sup>13</sup> Selain itu Malaysia juga memiliki mayoritas penduduk muslim dan menjadikan Agama Islam sebagai Agama resmi<sup>14</sup> seperti halnya di Indonesia, oleh karena itu menarik untuk dikaji bagaimana Negara Malaysia mengatur dan

---

<sup>11</sup> Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 80–99.

<sup>12</sup> Pristika Handayani, "Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Lex Jurnalica* 11, no. 1 (2014): 18036.

<sup>13</sup> Mestika Zed, "Hubungan Indonesia-Malaysia: Perspektif Budaya Dan Keserumpunan Melayu Nusantara," *TINGKAP* 11, no. 2 (2016): 140–59.

<sup>14</sup> Basar Dikuraisyin, "Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia," *Jurnal KeIslaman Terateks* 1, no. 3 (2017): 1–11.

menjamin permasalahan hak nafkah terutama nafkah iddah isteri dalam regulasinya, yang tentunya ke dua Negara ini sama sama menjadikan hukum Islam sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan hukumnya.

Berbeda dengan Indonesia yang merupakan Negara kesatuan, Malaysia ialah Negara federal yang terdiri dari tiga belas Negara bagian<sup>15</sup> dan salah satunya adalah Negara bagian Selangor yang selanjutnya hukum di Negara Malaysia akan difokuskan pada Negara bagian Selangor.

Dalam mengkomparasikan suatu hukum tentu diperlukan adanya suatu pisau analisis yang dapat memberikan perspektif yang lebih terarah dalam membandingkan hukum, teori kepastian hukum Gustav Radbruch tepat digunakan karena suatu hukum bisa memenuhi jaminan hak hanya apabila hukum tersebut memiliki kepastian, *ubi jus incetrum ibi jus nullum* apabila tidak ada kepastian hukum, maka disana tidak ada hukum, oleh karena nya kepastian hukum penting untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak isteri pasca perceraian.

---

<sup>15</sup> Nasaruddin Umar, "Studi Hukum Perbandingan Sistem KetataNegaraan Malaysia Dan Indonesia," *Jurnal IAIN Ambon: Tahkim* 9, no. 2 (2013).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbedaan jaminan pemenuhan hak nafkah iddah isteri yang diatur di dalam hukum di Indonesia dan Selangor Malaysia?
2. Bagaimana jaminan pemenuhan hak nafkah iddah isteri di Indonesia dan Selangor Malaysia dalam perpektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan perbedaan jaminan pemenuhan hak nafkah iddah isteri yang diatur di dalam hukum di Indonesia dan Selangor Malaysia
2. Menganalisis jaminan pemenuhan hak nafkah iddah isteri di Indonesia dan Selangor Malaysia dalam perpektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu dan dapat menjadi bahan rujukan oleh masyarakat, khususnya mahasiswa hukum keluarga Islam yang sedang mencari referensi terkait nafkah iddah yang dikomparasikan antara hukum di Indonesia dengan hukum di Malaysia, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam terkait analisis komparatif hukum di Indonesia dan Malaysia guna menjabarkan dan memahami perbedaan antara

Indonesia dan Malaysia dalam menyikapi pemenuhan jaminan hak nafkah iddah dengan segala peraturan yang telah dibuat.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi akademis secara praktis bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa dengan tema pemenuhan jaminan hak nafkah iddah perempuan pasca perceraian, hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan referensi tambahan untuk perbaikan hukum yang lebih baik, manfaat lainnya yaitu penelitian ini juga dapat berpotensi meningkatkan perlindungan hukum terkait jaminan hak nafkah iddah perempuan pasca perceraian dengan mempertimbangkan kebijakan regulasi dan praktik yang lebih adil.

## **E. Definisi Operasional**

Terdapat beberapa istilah yang lebih dulu harus dipahami, agar tidak terjadi bias definisi terhadap kata yang terdapat dalam tulisan ini, oleh karenanya diberikan definisi operasional yang dapat memudahkan dalam pemahaman kata kata baru.

### 1. Hak

Hak dalam kamus besar Bahasa Indonesia di definisikan sebagai bentuk kepemilikan, kebenaran dan juga kewenangan, hak juga bisa didefinisikan

sebagai sesuatu yang melekat dan mutlak pada kehidupan manusia. Hak merupakan sesuatu yang telah diperoleh setiap individu sejak masih dalam kandungan diantaranya hak kebebasan dan hak persamaan terkait interaksi antara individu atau instansi.<sup>16</sup>

Dalam konstitusi<sup>17</sup> Indonesia hak diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 yang mana dijelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya serta berhak mengembangkan diri dan berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.<sup>18</sup>

Menurut Notonegoro hak di definisikan sebagai suatu kekuatan atau kewenangan seseorang untuk melaksanakan berbagai aktivitas seperti memiliki, menerima dan melakukan berbagai hal. Dan hak ini tidak bisa dipindahkan atau disalurkan terhadap orang lain atau individu lainnya. Karenanya setiap individu mempunyai hak yang berbeda beda sesuai dengan porsinya sendiri.<sup>19</sup>

## 2. Nafkah Iddah

Nafkah Iddah berakar dari 2 kata yakni nafkah dan iddah, dalam kamus besar Bahasa Indonesia nafkah di definisikan sebagai uang belanja atau uang

---

<sup>16</sup> Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113–21.

<sup>17</sup> Menurut K.C.Wheare konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

<sup>18</sup> Undang Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>19</sup> "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan Uud 45 | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,".

pendapatan suami yang wajib diberikan kepada isteri.<sup>20</sup> Nafkah juga dapat didefinisikan sebagai tunjangan yang diberikan suami terhadap mantan isterinya.

Nafkah berasal dari Bahasa Arab النفقة (An Nafaqah), yang artinya barang yang dibelanjakan, menurut Sayyid Sabiq nafkah di definisikan sebagai segala hal yang diperlukan isteri<sup>21</sup>, berupa kebutuhan primer seperti makanan, tempat tinggal, dan keperluan pakaian.

Kata Iddah dalam kamus besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan masa menunggu, dimana isteri yang telah berpisah dengan suami dikarenakan talak ataupun bercerai mati tidak diperbolehkan menikah selama dalam masa tersebut.<sup>22</sup> Dengan hitungan waktu yang berbeda beda seperti hitungan tiga quru', tiga bulan ataupun empat bulan sepuluh hari.

Kata iddah berasal dari Bahasa Arab (العدة) yang artinya menghitung, di sebut idah dikarenakan berarti sesuatu yang dihitung baik tiga quru', tiga bulan ataupun empat bulan sepuluh hari, sedangkan secara terminologi iddah adalah

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>21</sup> Qhuswatun Khasanah Linda, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tukar Peran Antara Suami Dan Istri Dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

sebutan untuk waktu atau masa dimana seorang wanita menahan atau menunggu dirinya untuk melakukan perkawinan kembali setelah bercerai.<sup>23</sup>

### 3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum berakar dari dua kata, pasti dan juga hukum, menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata pasti diartikan dengan tetap dan tidak bisa tidak, sedangkan kepastian diartikan dengan suatu keadaan yang sudah pasti dan hukum diartikan sebagai peraturan ataupun regulasi yang secara resmi mengikat dan memaksa.<sup>24</sup>

Maka bisa disimpulkan bahwasannya kepastian hukum adalah suatu peraturan yang mengikat secara resmi dan tidak dapat berubah atau berlainan. Hukum yang pasti mengacu pada pemberlakuan hukum yang jelas dan konsisten yang mana tidak tercampur dengan keadaan keadaan lain yang dapat merubah hukum.<sup>25</sup>

Hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan dan ketertiban bagi masyarakat yang juga merupakan tujuan dibentuknya hukum itu sendiri, menurut L.J Van Apeldoorn tujuan hukum ialah guna menciptakan ketertiban masyarakat, dan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat, hukum harus dapat melindungi dan menyeimbangkan kepentingan kepentingan yang terdapat

---

<sup>23</sup> Husnul Khitam, "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020).

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>25</sup> Sulistyawati Sulistyawati, "Penerapan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/PDT. SUS-HKI/2021 Terkait Pembatalan Pendaftaran Desain Industri" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

di dalamnya, selanjutnya Roscoe Pound membagi kepentingan masyarakat menjadi 3 bagian yakni kepentingan pribadi, kepentingan publik dan kepentingan sosial.<sup>26</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum di definisikan sebagai perlindungan dari adanya tindakan ketidakadilan, sedangkan Van Apeldoorn beranggapan kepastian hukum merupakan kejelasan regulasi yang mengatur tindakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali yang bersifat umum dan memiliki konsekuensi hukum.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam pandangan Gustav Radburc kepastian hukum merupakan bagian daripada nilai dasar hukum, sama seperti keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum menurutnya dapat diartikan sebagai hukum fungsinya sebagai regulasi yang wajib ditaati, hukum dapat menjadi positif apabila hukum itu dapat berlaku dan ditaati.<sup>28</sup>

Kepastian hukum harus seimbang dengan keadilan moral, dan jika terjadi konflik antara keadilan moral dan kepastian hukum, maka keadilan moral harus didahulukan. dalam teori "*Formalisme Nilai*" yang mengatakan bahwa keadilan moral harus menjadi landasan hukum. Jika suatu hukum bertentangan dengan keadilan moral yang mendasar, hukum tersebut harus dianggap tidak sah dan harus direvisi atau ditinggalkan.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005).

<sup>27</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

<sup>28</sup> Sulistyawati, "Penerapan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/PDT. SUS-HKI/2021 Terkait Pembatalan Pendaftaran Desain Industri."

Dengan kata lain, Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum penting, tetapi keadilan moral adalah nilai yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam permasalahan antara keadilan moral dan kepastian hukum, keadilan moral harus mendominasi dan harus menjadi panduan untuk memutuskan keabsahan suatu hukum.

Menurut Gustav kepastian hukum itu dapat dilihat dari empat aspek, yakni hukum itu positif yang artinya berlaku secara umum seperti perundang-undangan, lalu hukum itu di dasarkan oleh fakta kenyataan, dan fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas serta mudah dilaksanakan, dan terakhir hukum positif itu tidak boleh mudah berubah.<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian yang telah dilakukan ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian yang mengkaji dan meneliti bahan pustaka (*library research*)<sup>30</sup> serta berupaya menggali asas ataupun kaidah yang terdapat di dalam hukum, Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum, mengatakan bahwa penelitian hukum normatif ialah

---

<sup>29</sup> Sulistyawati.

<sup>30</sup> Fakultas Syariah, *pedoman penulisan karya tulis ilmiah*, 2022.

penelitian yang mengkaji terkait asas asas hukum, sistematika, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.<sup>31</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dikarenakan berusaha menganalisis hukum dengan cara mengkomparasikan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Negara lain yakni Selangor Malaysia.<sup>32</sup>

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum, mengartikan studi perbandingan hukum ialah kegiatan untuk mengkomparasikan hukum dari dua Negara yang berbeda atau dua waktu yang berbeda.<sup>33</sup> Gutteridge mengklasifikasikan perbandingan hukum menjadi dua, yang pertama adalah perbandingan hukum deskriptif yakni perbandingan hukum yang berusaha menggali informasi dan yang ke dua adalah perbandingan hukum terapan yang memiliki tujuan tertentu seperti keinginan untuk menyeragamkan suatu hukum.<sup>34</sup>

Jika dilihat dari pengklasifikasian yang digunakan oleh Gutteridge penelitian ini masuk ke dalam perbandingan hukum pertama yang bersifat deskriptif karena peneliti berusaha menggali informasi terkait hukum yang

---

<sup>31</sup> soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 51.

<sup>32</sup> Fakultas Syariah, *pedoman penulisan karya tulis ilmiah*, 2022.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: kencana prenada media, 2005).

<sup>34</sup> Marzuki.

berada di Indonesia dengan di Malaysia baik mencari persamaan ataupun perbedaannya.

### 3. Jenis data

Bahan hukum berupa hukum primer merupakan bahan hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan,<sup>35</sup> dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari: Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2013. Selanjutnya bahan hukum sekunder yang berarti segala refferensi yang didapatkan dari buku, jurnal pendapat ahli, kasus hukum dan sebagainya,<sup>36</sup> selanjutnya bahan sekunder dalam penelitian ini berupa artikel jurnal, buku serta skripsi yang berhubungan dengan jaminan pemenuhan hak nafkah iddah perempuan pasca perceraian.

### 4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data digunakan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum primer maupun sekunder yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti, untuk bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

---

<sup>35</sup> johnny ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: bayumedia, 2005), 302.

<sup>36</sup> ibrahim.

Instruksi Presiden Nomer 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), juga kitab Undang-Undang hukum perdata peneliti mendapatkan dengan model studi kepustakaan (*library research*), dan juga dengan cara mencari dilaman jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), selanjutnya untuk perundangan Malaysia didapatkan dengan cara mengakses langsung laman resmi parlemen Selangor.

Disamping itu, sumber data sekunder seperti buku Legal Philosophy Gustav Radbruch, fikih sunnah jilid 3 Sayyid sabiq, penelitian hukum Prof Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif Jhonny Ibrahim, serta beberapa jurnal ataupun pendapat ahli yang memiliki keterikatan dengan tema yang sedang diteliti dan didapatkan melalui laman resmi yang terakreditasi.

## 5. Metode pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisis menggunakan metode-metode yang telah dijelaskan dalam pedoman penulisan skripsi tahun 2022 seperti:

### a. Pemeriksaan data

Tahapan awal ini digunakan untuk memeriksa ulang data yang telah terkumpul guna melihat kesesuaian dan kelengkapan data dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji.

b. Klasifikasi

Setelah proses pemeriksaan data, dan data telah dianggap lengkap, langkah selanjutnya akan dilakukan pengklasifikasian atau pengelompokan sesuai dengan jenis data yang telah terkumpul, guna memudahkan peneliti apabila mencari data yang dibutuhkan.

c. verifikasi

Setelah diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan jenis jenisnya, selanjutnya data tersebut akan diverifikasi guna mendapatkan data yang terakreditasi dan sesuai dengan penelitian dan hukum yang berlaku.

d. Analisis

Analisis dalam kamus besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan penguraian atau penyelidikan suatu peristiwa guna mengetahui keadaan yang sesungguhnya, dalam tahapan ini data yang telah di verifikasi akan di uraikan guna menemukan keadaan yang sesungguhnya serta membantu mendapatkan jawaban terkait masalah masalah yang telah di rumuskan di dalam rumusan masalah sebelumnya.

e. Pembuatan Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam pengolahan data, setelah data melalui pemeriksaan, pengklasifikasian, verifikasi, serta analisis barulah

peneliti akan memberikan kesimpulan yang disandarkan pada data data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 dijelaskan bahwa bagian penelitian terdahulu merupakan bagian yang memaparkan informasi terkait penelitian yang telah dilaksanakan oleh orang orang sebelumnya baik itu berupa skripsi, tesis, disertasi, ataupun jurnal ilmiah, dan tentunya memiliki kesamaan dengan penelitian yang saat ini dibuat, baik dari segi permasalahan, tempat, waktu dan aspek aspek lainnya, peneliti juga harus dapat menjelaskan perbedaan penelitian yang diteliti dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelum sebelumnya guna menunjukkan keorisinilan penelitian yang dibuat dan agar terhindar dari duplikasi.

Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian terkait dengan jaminan hak nafkah iddah isteri, dilansir dari *google scholar* yaitu layanan yang diberikan oleh google guna memudahkan para akademisi mencari berbagai publikasi karya ilmiah seperti buku, skripsi, tesis, jurnal dan semacamnya, terdapat 3.610 hasil untuk pencarian “jaminan hak nafkah iddah isteri” lalu ketika peneliti menambahkan variabel komparasi hukum Indonesia dan Selangor Malaysia, sehingga menjadi “jaminan hak nafkah iddah isteri komparasi hukum Indonesia dan Selangor Malaysia” terdapat 78 hasil pencarian, lalu peneliti mencoba menambah perspektif

teori kepastian hukum dan mendapatkan 40 hasil, dan selanjutnya peneliti menspesifikkan tanggal upload artikel menjadi sejak tahun 2019 terdapat 20 hasil penelusuran.

Dari hasil tersebut peneliti mencoba menganalisis dan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini, yang pertama adalah skripsi dengan judul “Studi komparatif pemenuhan hak nafkah madhiyah terhadap isteri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia oleh Mareta Sumekri” Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasikan pemenuhan hak nafkah madiyah yang ada di Indonesia melalui peraturan mahkamah agung nomer 3 tahun 2017 dengan yang ada di Malaysia melalui *enakmen* UU Keluarga Islam Nomer 17 tahun 2003.<sup>37</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ine Amalia dalam skripsinya yang berjudul “studi komparatif perlindungan hukum dan pelaksanaan pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian menurut hukum Islam di Indonesia dan Malaysia” penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasikan jaminan perlindungan hukum bagi anak dan istri yang di akibatkan kelalaian mantan suami dalam memberikan pemenuhan nafkah menurut hukum di Indonesia dan Malaysia serta mengkaji perbandingan Negara tersebut dalam memberikan solusi permasalahannya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Mareta Sumekri, “Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Mâdhiyah Terhadap Isteri Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia” (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry, 2022).

<sup>38</sup> Amelia Ine, “Studi Komparatif Perlindungan Hukum Dan Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Isteri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia Dan Malaysia,” 2023.

Penelitian ke tiga dilakukan oleh Rizqa Putra Permana dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Pembebanan nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai gugat dalam tinjauan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia”, penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasikan pertimbangan hakim yang dijadikan landasan hukum sebagai penentuan pembebanan nafkah iddah dan mut’ah dalam cerai gugat.<sup>39</sup>

Penelitian ke empat dilakukan oleh Vida Nurul Fadillah dalam skripsinya yang berjudul “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Mengenai Hak Istri Selepas Perceraian (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia)”, penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasikan apa saja hak isteri pasca perceraian yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia dengan *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Bagian Melaka Malaysia serta bagaimana proses eksekusi di dua Negara tersebut.<sup>40</sup>

Penelitian ke lima dilakukan oleh Luqman Nor Hakim bin Mustaffa dalam skripsinya yang berjudul “Nafkah Perempuan Setelah Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia dan Banda Aceh)”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Syariah Kota Bharu Malaysia dan Mahkamah Syariah Banda Aceh Indonesia

---

<sup>39</sup> Rizki Putra Pratama and Zuraidah Azkia, “Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 11–26.

<sup>40</sup> Vida Nurul Fadillah, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Mengenai Hak Istri Selepas Perceraian: Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Indonesia Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia” (PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/71603/>.

dalam memberikan kepastian hukum guna menjamin kehidupan perempuan setelah perceraian dan membandingkan putusan yang terdapat di Mahkamah Syariah Banda Aceh Indonesia dengan putusan yang terdapat di Mahkamah Syariah Kota Bharu Malaysia.<sup>41</sup>

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mareta Sumekri	Studi komparatif pemenuhan hak nafkah madhiyah terhadap isteri pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia.	Penelitian yang digunakan sama sama mengkomparasikan hukum di Negara Indonesia dan Negara Malaysia dengan menggunakan metode penelitian normatif yang berarti sama sama menggali data melalui nilai nilai maupun prinsip prinsip yang terdapat dalam hukum itu sendiri dengan menekankan metode <i>library research</i> atau kepustakaan.	Penelitian yang dilakukan oleh Mareta Sumekri lebih menekankan kepada hak nafkah lampau (Madhiyah) yang dilalaikan oleh suami, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini lebih memfokuskan pada hak nafkah iddah atau nafkah yang diberikan pada masa iddah isteri.
2.	Ine Amalia	Studi komparatif perlindungan hukum dan pelaksanaan	Penelitian yang digunakan sama sama mengkomparasikan	Penelitian yang dilakukan oleh Ine Amalia lebih menekankan

<sup>41</sup> Luqman Nor Hakim Bin Mustaffa, "Nafkah Perempuan Setelah Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia Dan Banda Aceh)" (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/35487/>.

		<p>pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian menurut hukum Islam Indonesia dan Malaysia.</p>	<p>hukum di Indonesia dan Malaysia metode penelitian normatif yang berarti sama-sama menggali data melalui nilai-nilai maupun prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum itu sendiri dengan metode <i>library research</i> atau kepustakaan.</p>	<p>kepada perlindungan hukum yang diberikan dan Lembaga nya seperti di Indonesia Ine Amalia memfokuskan pada lembaga adat <i>Ninik Mamak</i> yang berada di Sumatera Barat, Sedangkan Negara Malaysia di fokuskan kepada Lembaga bahagian sokongan keluarga yang bertugas untuk memastikan dan mengawasi perintah yang telah diputuskan oleh Mahkamah syariah.</p>
3.	Rizki Putra Pratama	<p>Pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat dalam tinjauan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia.</p>	<p>Penelitian yang digunakan sama-sama mengkomparasikan hukum di Negara Indonesia dan Negara Malaysia menggunakan metode penelitian normatif yang berarti sama-sama menggali data melalui nilai-nilai maupun prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum itu sendiri</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Putra Pratama lebih menekankan kepada landasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskannya, serta penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan yang berarti peneliti</p>

			dengan metode <i>library research</i> atau keputakaan.	turun langsung untuk mencari data yang selanjutnya digunakan untuk menguatkan hipotesis penelitiannya.
4.	Vida Nurul Fadillah	Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Mengenai Hak Istri Selepas Perceraian (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan <i>Enakmen</i> Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia.	Penelitian yang digunakan sama sama mengkomparasikan hukum di dua Negara yakni Indonesia dan Malaysia menggunakan metode penelitian normatif yang berarti sama sama menggali data melalui nilai nilai maupun prinsip prinsip yang terdapat dalam hukum itu sendiri dengan menekankan metode <i>library research</i> atau keputakaan.	Penelitian yang dilakukan oleh Vida Nurul Fadillah lebih menekankan kepada perbandingan Kompilasi Hukum Islam Indonesia dengan <i>Enakmen</i> UU Keluarga Islam Malaysia serta Negara bagian Malaysia yang dijadikan acuan adalah Negara bagian Melaka.
5.	Luqman Nor Hakim bin Mustaffa	Nafkah Perempuan Setelah Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia dan Banda Aceh)	Penelitian yang digunakan sama sama mengkomparasikan hukum di dua Negara yakni Indonesia dan Malaysia dengan metode penelitian normatif yang berarti sama sama menggali data	Penelitian yang dilakukan oleh Luqman Nor Hakim bin Mustaffa lebih memfokuskan untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Syariah Kota Bharu Malaysia dan Mahkamah

			<p>melalui nilai nilai maupun prinsip prinsip yang terdapat dalam hukum itu sendiri dengan menekankan metode <i>library research</i> atau kepustakaan.</p>	<p>Syariah Banda Aceh Indonesia dalam memberikan kepastian hukum guna menjamin kehidupan perempuan setelah perceraian dan membandingkan putusan yang terdapat di Mahkamah Syariah Banda Aceh Indonesia dengan putusan yang terdapat di Mahkamah Syariah Kota Bharu Malaysia.</p>
--	--	--	--	--

Penelitian yang dilakukan tentulah harus memiliki nilai pembaharuan yang menunjukkan keorisinalitasan dalam peneltiannya, peneliti-peneliti sebelumnya memang memiliki keterikatan tema yang sama yakni komparasi hukum nafkah di Indonesia dan Malaysia, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengkaji aspek norma hukum yang terdapat didalam hukum ke dua Negara dengan menggunakan indikator perspektif kepastian hukum dari Gustav Radbruch juga pemilihan wilayah negara Malaysia yang dipilih terfokus pada Negara Bagian Selangor Malaysia yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam pedoman penulisan skripsi tahun 2022 dijelaskan bahwa sistematika penulisan berisi materi atau kerangka yang dipakai dalam penulisan skripsi mulai dari bab 1 sampai dengan bab terakhir, kesimpulan maupun saran.<sup>42</sup>

BAB I: Pada bab ini berisi pendahuluan, di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, penelitian terdahulu dan juga sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, berisi landasan teori jaminan pemenuhan hak nafkah iddah dalam perundangan di Indonesia maupun di Malaysia, landasan teori tersebut akan digunakan untuk melakukan pengkajian dan analisis terhadap penelitian yang dilakukan.

BAB III: Hasil dan Pembahasan, bab ini berisi data data yang telah diperoleh dan dikumpulkan akan diuraikan lalu dilakukan pengeditan, hingga analisis untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV: Penutup, bab ini meliputi kesimpulan dan saran, kesimpulan yang ditulis ialah berupa jawaban ringkas dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, dan saran adalah usulan terhadap pihak pihak yang akan menjadikan penelitian ini sebagai refferensi tambahan.

---

<sup>42</sup> Pedoman penulisan karya ilmiah, Fakultas Syariah, 2022.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Nafkah Iddah

##### 1. Pengertian Nafkah Iddah

Nafkah iddah berakar dari dua kata, yakni nafkah dan iddah setiap katanya memiliki arti tersendiri seperti halnya nafkah yang di dalam KBBI nafkah di definisikan sebagai uang belanja atau pendapatan suami yang wajib diberikan kepada isteri.<sup>43</sup> Nafkah juga dapat diartikan sebagai tunjangan yang diberikan suami terhadap mantan isterinya.

Nafkah berasal dari Bahasa Arab النفقة (An Nafaqah), yang artinya barang yang dibelanjakan, menurut Sayyid Sabiq nafkah di definisikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan oleh seorang isteri, yang meliputi kebutuhan primer seperti makanan, tempat tinggal, dan keperluan pakaian.<sup>44</sup>

Nafkah selalu identik dengan suami, dan memang merupakan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya baik isterinya ataupun anaknya, nafkah selalu diartikan sebagai materi dan walaupun sebenarnya ada juga nafkah yang berbentuk non materi atau biasa dikenal dengan nafkah batin sedangkan nafkah dalam bentuk materii juga disebut

---

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>44</sup> Linda, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Antara Suami Dan Istri Dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)."

dengan nafkah lahir, namun sebenarnya dalam penggunaan bahasa yang tepat tidak dikenal nafkah lahir ataupun nafkah batin, yang ada hanyalah nafkah nafkah yang bersifat materi atau lahiriah.<sup>45</sup>

Para ulama madzhab berbeda pendapat terkait dengan definisi nafkah, menurut madzhab Hanafi nafkah diartikan dengan melimpahkan atau memberikan kepada seseorang suatu hal yang wajib dipenuhi seperti makanan, pakaian maupun tempat tinggal, selanjutnya madzhab maliki nafkah di definisikan sebagai sesuatu yang menopang standar kehidupan manusia tanpa ada unsur pemborosan.<sup>46</sup>

Menurut madzhab Syafii nafkah di definisikan sebagai makanan yang telah ditentukan untuk isteri dan harus ditanggung oleh suami, sedangkan madzhab Hambali mendefinisikan nafkah sebagai memberikan kecukupan kepada orang yang ditanggungnya baik berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, serta kebutuhan lainnya.<sup>47</sup>

Selanjutnya kata iddah yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia iddah didefinisikan sebagai masa menunggu, dimana isteri yang telah berpisah dengan suami dikarenakan talak ataupun bercerai sebab kematian tidak

---

<sup>45</sup> Hasanuddin Yusuf Adan dan Mohamad Firdaus Bin Tokimin, “Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tunggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam,” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 20, no. 2 (2020): 222–40.

<sup>46</sup> Muhammad yaqub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri (Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam)* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007).

<sup>47</sup> Thalib Ubaidi.

diperbolehkan menikah selama dalam masa tersebut.<sup>48</sup> Dengan hitungan waktu yang berbeda beda seperti hitungan tiga quru', tiga bulan ataupun empat bulan sepuluh hari.

Kata iddah berasal dari Bahasa Arab (العدة) yang berarti menghitung, di sebut idah dikarenakan berarti sesuatu yang dihitung baik tiga quru', tiga bulan ataupun empat bulan sepuluh hari, sedangkan secara terminologi iddah adalah sebutan untuk waktu atau masa dimana seorang wanita menahan diri dan menunggu untuk melakukan perkawinan kembali setelah bercerai.<sup>49</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa nafkah idah adalah suatu pemberian dari mantan suami yang diwajibkan kepada mantan isterinya pada masa tertentu baik tiga kali quru', tiga bulan ataupun empat bulan sepuluh hari setelah bercerai baik dikarenakan cerai talak maupun cerai mati. Kewajiban tersebut dapat berupa kebutuhan primer seperti halnya kebutuhan akan makanan, kebutuhan pakaian dan juga kebutuhan tempat tinggal.

## 2. Dasar Hukum Nafkah Iddah

Ulama fikih bersepakat bahwa memberikan nafkah terhadap isteri dilihat dari segi hukumnya adalah wajib, hal ini ialah konsekuensi daripada adanya akad nikah yang telah sah dalam syariat, oleh karenanya nafkah diwajibkan terhadap suami walaupun isterinya memiliki kecukupan harta.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>49</sup> Khitam, "Nafkah Dan Iddah."

<sup>50</sup> Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri (Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam)*.

Dasar hukum nafkah telah diatur didalam Al-Quran yang menunjukkan kewajiban nafkah sebagaimana dalam Q.S At Talaq ayat 6 dan 7, Q.S Al Baqarah ayat 233 dan Q.S An Nisa ayat 34. Allah berfirman dalam QS. At talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Yang artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.<sup>51</sup>*

Nafkah bukan hanya berlaku kepada mereka yang di lapangkan rezekinya namun untuk mereka yang tidak diberikan kelapangan atau masih disempitkan rezekinya tetap sama dalam hal pembebanan nafkah karena sebenarnya nafkah ini adalah suatu kewajiban yang tidak melihat harta yang dimiliki, seperti yang dielaskan dalam QS. At talaq ayat 7 yang berbunyi

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

*Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya.<sup>52</sup>*

<sup>51</sup> “Qur’an Kemenag,” accessed September 26, 2023, <https://quran.kemenag.go.id>.

<sup>52</sup> “Qur’an Kemenag.”

Nafkah juga merupakan suatu kewajiban ayah terhadap anaknya melalui perikatan yang sah dan perkawinan yang sah, nafkah yang di maksud dapat berupa pemberian atau penanggungian kebutuhan primer seperti kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian maupun kebutuhan tempat tinggal, sebagaimana firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.*<sup>53</sup>

Bukan hanya menanggung nafkah dari seorang anak, suami juga bertanggung jawab atas isterinya baik memenuhi kebutuhan makanan, pakaian maupun tempat tinggal seperti halnya bagaimana ia menafkahi anaknya, sebagaimana firman Allah dalam QS. An nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.*<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> “Qur’an Kemenag.”

<sup>54</sup> “Qur’an Kemenag.”

Pemberian nafkah iddah juga diatur di dalam perundangan di Indonesia salah satunya adalah di Inpres Nomer 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 152 yang menjelaskan bahwa mantan isteri berhak untuk menerima nafkah iddah kecuali jika ia melakukan *nusyuz*.<sup>55</sup>

Pembebanan nafkah suami juga diperkuat di dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melalui pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kadar kemampuannya, di ayat 2 dijelaskan bahwa isteri juga memiliki hak untuk mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik baiknya.<sup>56</sup>

Pasal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban berjalan lurus antara suami dan isteri, terdapat keseimbangan hak dan kewajiban, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah sedangkan isteri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga, suami berperan sebagai kepala rumah tangga sedangkan isteri berperan sebagai ibu rumah tangga.

---

<sup>55</sup> Instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam.

<sup>56</sup> Pasal 34 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam pasal ini ditutup dengan ayat 3 yang menjelaskan bahwasannya apabila seorang suami maupun isteri melakukan kelalaian dalam kewajibannya, maka dapat diajukan gugatan kepada pengadilan setempat, hal ini menunjukkan keseriusan pasal tersebut dalam memberikan pemenuhak hak dan kewajiban terhadap suami maupun isteri.<sup>57</sup>

Bukan hanya dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, nafkah juga diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPer, seperti halnya yang dijelaskan di dalam pasal 329a bahwa nafkah harus ditentukan besarannya agar memiliki keseimbangan antara nafkah yang diberikan dengan kemampuan seseorang yang wajib memberikan nafkah.<sup>58</sup>

Juga dalam pasal 868 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa nafkah itu diatur menurut jumlah dan keadaanya yang menunjukkan bahwa nafkah itu dihadirkan memang bukan untuk membebani orang yang diwajibkan, melainkan suatu bentuk pemberian sebagian harta yang dicintai kepada sesorang yang dicintai.

### 3. Syarat Kepemilikan Hak Nafkah

Nafkah suami diwajibkan terhadap isteri hal ini diakibatkan adanya akad nikah yang sah, isteri telah terikat dengan suaminya dalam hubungan suami isteri, isteri berkewajiban mengurus segala urusan rumah tangga

---

<sup>57</sup> Pasal 34 ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>58</sup> Pasal 329a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sedangkan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, harmonisasi keseimbangan hak dan kewajiban inilah yang menambah keindahan perikatan suatu hubungan suami isteri.

Seorang isteri bisa mendapatkan hak atas nafkah apabila ia telah memenuhi beberapa persyaratan, pertama telah melakukan akad nikah yang sah, yakni akad nikah yang dilakukan telah sesuai dengan aturan syariat, yang kedua isteri menyerahkan keseluruhan dirinya kepada suami, artinya sang isteri tunduk terhadap suami dan memberikan dirinya terhadap suami, yang ketiga isteri menyerahkan diri bagi suami untuk mendapatkan kesenangan dengan dirinya, yang ke empat, isteri tidak boleh menolak permintaan suami untuk pindah, kecuali apabila suami tidak dapat memberikan keamanan dan membahayakan dalam perjalanan bagi isterinya, yang kelima dan terakhir baik suami maupun isteri termasuk kedalam orang-orang yang pantas mendapatkan kesenangan dalam hubungan suami isteri.<sup>59</sup>

Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka nafkah menjadi tidak wajib, seperti apabila pernikahan dilakukan dengan akad yang tidak sah atau rusak maka ikatan suami isteri tersebut harus dipisahkan guna menghindarkan dari dampak yang lebih buruk, juga begitu apabila persyaratan lain tidak terpenuhi maka dalam situasi ini nafkah tidak diwajibkan.

---

<sup>59</sup> sayyid sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Aceh: Cakrawal publishing, 2013).

Hal tersebut juga dikarenakan ada faktor penahanan dan penolakan, seperti halnya pembayaran terhadap barang yang dijual apabila penjual menolak dan menahan barang yang dijual nya maka tidak wajib pula dilakukannya pembayaran, alasan lain adalah ketika Rasulullah memberikan nafkah kepada Aisyah ra, ketika telah berhubungan dengannya, dan sebelum itu nafkahnya tidak ditanggung oleh Rasulullah.<sup>60</sup>

#### 4. Hak hak isteri dalam masa iddah

Dalam masa iddah Perempuan yang dapat *ruju'* kembali atau sedang hamil berhak mendapatkan nafkah iddah, berdasarkan firman Allah swt dalam QS. At talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي

حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Yang artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.<sup>61</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan nafkah terhadap perempuan hamil yang sedang berada dalam masa iddah adalah wajib begitu juga perempuan yang bisa *ruju'* kembali, saat masa iddah mereka berhak mendapatkan nafkah iddah,

---

<sup>60</sup> sabiq.

<sup>61</sup> “Qur’an Kemenag.”

dalam hal isteri yang berada dalam masa iddah dikarenakan talak yang tidak bisa *ruju'* kembali ulama berbeda pendapat.

Madzhab Maliki dan Syafii berargumen bahwasannya seorang istri tetap memiliki hak atas tempat tinggal walaupun tanpa nafkah, hal ini disandarkan pada Q.S At thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ

*Yang artinya : Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*

Selanjutnya, madzhab Hanafi berpendapat bahwa isteri tetap memiliki hak untuk menerima nafkah juga tempat tinggal, dasar pemikiran tersebut melihat keumuman surah At Thalaq ayat 6, yang artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.

Madzhab Hanafi beranggapan bahwasannya ayat tersebut berkaitan erat dengan kewajiban memberikan tempat tinggal tanpa melihat sebab talaknya, nafkah mengikuti wajibnya memberikan tempat tinggal oleh karenanya apabila diwajibkan memberikan tempat tinggal maka diwajibkan pula memberikan nafkah.

Pendapat terakhir beranggapan bahwa bagi isteri yang berada dalam masa iddah setelah ditalak dan tidak bisa *ruju'*, tidak memiliki hak untuk menerima nafkah maupun tempat tinggal, argumen ini dikemukakan oleh madzhab Hambali, yang disandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Dari fathimah binti Qais mengatakan: suamiku menceraikanku dengan talak tiga pada masa Rasulullah saw., namun dia tidak menafkahkan dan juga tidak memberikan tempat tinggal.”<sup>62</sup>

## **B. Nafkah iddah dalam perundangan di Indonesia dan Selangor Malaysia**

### 1. Nafkah iddah dalam perundangan Indonesia

Di dalam perundangan di Indonesia nafkah diatur di dalam pasal 41 ayat c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa lembaga pengadilan memiliki hak untuk membebaskan kewajiban biaya penghidupan ataupun menentukan suatu kewajiban bagi mantan isterinya.

Pasal ini berarti bahwa seorang isteri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya melalui putusan dari pengadilan yang mengadili permasalahan cerai mereka, sesuai Undang-Undang perkawinan.

Lalu dijelaskan juga di dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974, bahwasannya suami memiliki kewajiban untuk memberikan

---

<sup>62</sup> sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*.

perlindungan serta memberikan segala sesuatu kepada isterinya sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki.<sup>63</sup>

Pasal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban berjalan lurus antara suami dan isteri, terdapat keseimbangan hak serta kewajiban, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, sedangkan isteri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga, suami berperan sebagai kepala ruma tangga sedangkan isteri berperan sebagai ibu rumah tangga.

Dalam pasal ini ditutup dengan ayat 3 yang menjelaskan bahwasannya apabila seorang suami maupun isteri melakukan kelalaian dalam kewajibannya, maka dapat diajukan gugatan kepada pengadilan setempat, hal ini menunjukkan keseriusan pasal tersebut dalam memberikan pemenuhak hak dan kewajiban terhadap suami maupun isteri.<sup>64</sup>

Pemberian nafkah iddah juga diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam atau KHI dalam pasal 152 yang menerangkan bahwa mantan isteri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah iddah kecuali jika ia melakukan *nusyuz*.<sup>65</sup>

Bukan hanya dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, nafkah juga diatur di dalam kitab Undang-Undang hukum perdata atau KUHPPer, sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 329a bahwa nafkah harus ditentukan besarnya agar memiliki

---

<sup>63</sup> Pasal 34 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>64</sup> Pasal 34 ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>65</sup> Instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

keseimbangan antara nafkah yang diberikan dengan kemampuan seseorang yang wajib memberikan nafkah.<sup>66</sup>

Di dalam pasal 868 kitab Undang-Undang hukum perdata dikatakan bahwa nafkah itu diatur menurut jumlah dan keadaanya yang menunjukkan bahwa nafkah itu dihadirkan memang bukan untuk membebani orang yang diwajibkan, melainkan suatu bentuk pemberian sebagian harta yang dicintai kepada seseorang yang dicintai.

Selanjutnya nafkah iddah juga diatur di dalam surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomer 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dalam rumusan pleno hasil kamar agama poin 12 dijelaskan bahwasannya pada saat pembacaan amar putusan tidak perlu mengucapkan kalimat memerintahkan pemohon untuk membayar atau melunasi beban pasca cerai sesaat sebelum ataupun sesudah pengucapan ikrar talak.

Hal ini dikarenakan banyaknya kendala yang akan terjadi apabila pihak pemohon dipaksa membayar atau melunasi biaya pasca perceraian sesaat sesudah maupun sebelum pengucapan ikrar talak seperti akan menimbulkan eksekusi yang *premature*.

Namun peraturan tersebut tidak bertahan lama pasalnya pada tahun 2017 melalui rapat pleno kamar mahkamah agung poin tersebut diganti dengan kalimat pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah,

---

<sup>66</sup> Pasal 329a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

madhiyah maupun nafkah mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dapat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Ikrar talak tetap dapat terlaksana apabila pihak isteri tidak merasakan adanya keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, dan tentu peraturan ini menghapus dan menggantikan peraturan sebelumnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 3 tahun 2015.

## 2. Nafkah iddah dalam perundangan Selangor Malaysia

Malaysia adalah Negara federal yakni Negara yang terdiri dari berbagai wilayah yang bersatu atau juga bisa diartikan sebagai beberapa Negara yang bergabung menjadi satu dengan tujuan yang sama walaupun sebenarnya tetap berdiri sendiri, Negara bagian Malaysia terdiri dari 13 wilayah, diantaranya adalah Selangor.<sup>67</sup>

Nafkah iddah di dalam peraturan Negara bagian Selangor diatur di dalam *enakmen*<sup>68</sup> Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2013 dalam pasal 60 sampai pasal 81 dan pasal 124 sampai 134 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor.

---

<sup>67</sup> Dikuraisyin, "Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia."

<sup>68</sup> *Enakmen* adalah Undang Undang yang dibentuk oleh dewan perundangan masing masing wilayah bagian Negeri Malaysia yang berlaku mengikat bagi Negara tersebut selama tidak bertentangan dengan perlembagaan Persekutuan, "ordinan" digunakan di Negeri Sarawak untuk maksud yang sama.

Dalam *sekyen* nomer 60 ayat 1 dijelaskan bahwasannya pengadilan atau mahkamah syariah memiliki kewenangan untuk membebaskan kewajiban membayar nafkah kepada suami untuk isteri atau mantan isterinya.<sup>69</sup>

Ayat selanjutnya dijelaskan bahwa seorang isteri tidak memiliki hak untuk menerima nafkah jika ia melakukan *nusyuz* atau tidak patuh dan menuruti perintah dan keinginan suaminya seperti menjauhkan diri dari suami, meninggalkan rumah ataupun tidak mau diajak berpindah oleh suaminya.

Namun seorang isteri masih bisa mendapatkan hak nafkahnya apabila ia bersedia bertaubat mengakui kesalahannya serta kembali menuruti perintah dan juga kemauan dari suaminya seperti semula, hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam *sekyen* 60 ayat 3.<sup>70</sup>

Dalam menentukan kadar nafkah Undang-Undang Selangor juga memperhatikan kemampuan dan kebutuhan daripada pihak pihak yang terkait dengan menghitung kadar nafkah sejalan dengan kemampuan pihak suami dan seseuai dengan kebutuhan pihak isteri hal ini sesuai dengan pasal Nomor 62 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor.<sup>71</sup>

Pengadilan Malaysia juga memiliki hak untuk memerintahkan dan menetapkan *cagaran* (Jaminan) yang harus diberikan oleh pemberi nafkah terhadap calon isterinya supaya dapat melunasi nafkahnya. Nafkah dapat

---

<sup>69</sup> *Sekyen* 60 (1) *Enakmen* Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2013.

<sup>70</sup> *Sekyen* 60 *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2013.

<sup>71</sup> *Sekyen* 62 *Enakmen* Undang-Undang keluarga Islam Selangor tahun 2013.

berhenti apabila seorang mantan isteri melakukan *nusyuz* atau pembangkangan.<sup>72</sup>

Nafkah yang telah diwajibkan oleh perintah mahkamah tidak dapat dipindahmilikkan, diserahkan, ditahan maupun diasingkan<sup>73</sup> oleh karena hak tersebut telah melekat terhadap pihak yang telah menerima secara hukum di mahkamah tempat penyelesaiannya, di dalam perundangan Malaysia nafkah seperti halnya hutang yang wajib dibayarkan dan apabila terjadi tunggakan maka tunggakan itu akan menjadi hutang yang harus dibayarkan dari harta yang ia miliki.

Seorang perempuan yang telah diceraikan berhak untuk memiliki tempat tinggal dan apabila pihak suami tidak dapat memberikan tempat tinggal yang layak maka isteri dapat menempati tempat tinggal atau kediaman sebelumnya, saat dia masih menjadi isteri sah, namun hak akan tempat tinggal ini dapat terhenti sebagaimana yang dijelaskan dalam *sekyen* Nomor 71 ayat 2.

Yakni apabila mantan isteri telah habis masa iddahnya, apabila telah habis masa penjagaan anaknya, atau perempuan tersebut menikah dengan orang lain juga apabila isteri melakukan perbuatan yang dilarang seperti menjadi *fahisyah* (pelacur).

---

<sup>72</sup> *Sekyen 63 Enakmen* Undang-Undang keluarga Islam Selangor tahun 2013.

<sup>73</sup> *Sekyen 69 Enakmen* Undang-Undang keluarga Islam Selangor tahun 2013.

### **C. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum berakar dari dua kata, pasti juga hukum, dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata pasti diartikan dengan tetap dan tidak bisa tidak, sedangkan kepastian diartikan dengan suatu keadaan yang sudah pasti sedangkan hukum didefinisikan dengan peraturan ataupun regulasi yang secara resmi mengikat dan memaksa.<sup>74</sup>

Dapat disimpulkan kepastian hukum ialah suatu peraturan yang mengikat secara resmi dan tidak mudah berubah atau berlainan. Kepastian hukum mengacu terhadap pemberlakuan hukum yang jelas, stabil dan tetap, yang mana tidak tercampur dengan keadaan keadaan lain yang dapat merubah hukum.<sup>75</sup>

Hukum adalah sarana untuk menjaga ketertiban Masyarakat juga menciptakan keadilan yang merupakan tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri, menurut L.J Van Apelrdoorn tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat, dan dalam menjaga ketertiban masyarakat tersebut hukum harus bisa melindungi kepentingan kepentingan masyarakat dengan seimbang dan adil

---

<sup>74</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>75</sup> Sulistyawati Sulistyawati, “Penerapan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/PDT. SUS-HKI/2021 Terkait Pembatalan Pendaftaran Desain Industri” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

Roscoe Pound membagi kepentingan masyarakat menjadi 3 bagian yakni kepentingan personal, kepentingan publik dan kepentingan sosial.<sup>76</sup> Kepentingan pribadi ialah kepentingan yang mengarah pada permasalahan individu seperti perkawinan, lalu kepentingan publik yakni kepentingan yang berbicara terkait keNegaraan seperti pemilihan umum, sedangkan kepentingan sosial ialah kepentingan dalam lingkup kehidupan sosial seperti pemeliharaan moral, Jika pendapat dari Roscoe Pound digabungkan dengan pendapat Van Apeldoorn maka dapat disimpulkan dengan menyeimbangkan kepentingan di masyarakat dapat menciptakan ketertiban masyarakat.<sup>77</sup>

Penyeimbangan dari kepentingan tersebut dapat menciptakan sebuah keadilan bagi masyarakat, namun kepentingan kepentingan tersebut tidak selalu berjalan seiringan bahkan lebih banyak berjalan berlawanan, karenanya agar bisa membentuk regulasi yang umum maka harus mengorbankan sebagian keadilan masyarakat guna mendapatkan kepastian hukum.

Van Apeldoorn membagi definisi kepastian hukum dalam beberapa definisi, yang pertama adalah kepastian hukum didefinisikan sebagai hukum yang dapat diprediksi lebih awal, sehingga pihak yang berperkara dapat mengerti lebih dahulu hukum mana yang akan digunakan.

---

<sup>76</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005.

<sup>77</sup> Marzuki.

Pengertian kedua menurut Van Apeldoorn kepastian hukum didefinisikan sebagai perlindungan hukum, yakni dengan ditegakkannya kepastian hukum dapat memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berperkara dari penghakiman secara semena-mena.<sup>78</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum di definisikan sebagai perlindungan terhadap tindakan semena-mena, sedangkan Van Apeldoorn beranggapan kepastian hukum merupakan kejelasan regulasi dalam mengatur perilaku masyarakat secara keseluruhan beserta konsekuensi hukumnya yang bersifat mengikat dan memaksa.<sup>79</sup>

Sedangkan dalam pandangan Gustav Radbruc kepastian hukum merupakan bagian daripada nilai dasar hukum, sama seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum menurutnya dapat diartikan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai aturan yang wajib diikuti, hukum dapat menjadi positif apabila hukum itu dapat berlaku dan ditaati.<sup>80</sup>

Dalam pandangan Gustav Radbruch Hukum diartikan sebagai suatu alat untuk melayani gagasan atau ide hukum, gagasan hukum dalam lingkup keadilan dapat diartikan sebagai keadilan yang merata, kesetaraan dan juga perlakuan yang sama, namun keadilan belum bisa menjawab tujuan hukum oleh karenanya

---

<sup>78</sup> Marzuki.

<sup>79</sup> *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim.*

<sup>80</sup> Sulistyawati, "Penerapan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/PDT. SUS-HKI/2021 Terkait Pembatalan Pendaftaran Desain Industri."

dibutuhkan elemen lain dalam gagasan hukum yakni kemanfaatan dan kepastian hukum yang pada akhirnya disebut Radbruch Formula.<sup>81</sup>

Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebenarnya 3 elemen yang saling kontradiktif, Keadilan bertujuan untuk menyamaratakan dan mensetarakan, kemanfaatan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat kesetaraan dan lebih menekankan individualisasi, sedangkan kepastian hukum menuntut kepositifan dan hukum positif tetap sah walaupun tanpa adanya keadilan maupun kemanfaatan, kepositifan adalah fakta, kepastian hukum bukan hanya menuntut kepositifan melainkan juga agar hukum tersebut dapat dijalankan dengan pasti agar dapat dipraktikkan.<sup>82</sup>

Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum penting, tetapi keadilan moral adalah nilai yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jika terdapat permasalahan antara keadilan dan kepastian hukum maka keadilan harus mendominasi dan harus menjadi panduan untuk memutuskan keabsahan suatu hukum.

Menurut Gustav kepastian hukum itu dapat dilihat dari empat aspek, yakni hukum itu positif yang artinya berlaku secara umum seperti perundang-undangan, lalu hukum itu didasarkan pada fakta kenyataan, dan fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas serta mudah dilaksanakan, lalu terakhir hukum positif itu tidak boleh mudah berubah.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Seoul: Sam Young Sa, 1932), 134.

<sup>82</sup> Radbruch, 137.

<sup>83</sup> Sulistyawati, "Penerapan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/PDT. SUS-HKI/2021 Terkait Pembatalan Pendaftaran Desain Industri."

Gustav Radbruch memandang hukum sebagai produk budaya manusia, oleh karenanya hukum bertugas untuk melayani gagasan hukum dan juga harus menciptakan kedamaian bagi Masyarakat, sebagaimana tujuan dari hukum menurut Gustav adalah untuk menetapkan peraturan kepada suatu masyarakat sebagai sarana menuju keadilan.<sup>84</sup>

Kepastian tidak dapat dipisahkan dari hukum, terkhusus bagi hukum tertulis, hukum tanpa adanya kepastian tentu akan menghilangkan makna daripada hukum itu sendiri karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat.

Salah satu tujuan dari hukum ialah untuk membentuk kepastian, kepastian inilah yang membawa pada keteraturan masyarakat, keteraturan dapat membuat hidup setiap orang memiliki kepastian tidak bias dan tegas, dari keteraturan ini juga hukum tentu akan membawa keharmonisan masyarakat dan keselarasan antar masyarakat.

Seperti halnya yang dikatakan Khalifah Umar bin Khattab bahwa tidak ada gunanya bicara soal keadilan atau hukum tanpa ada pelaksanaannya, hal ini menunjukkan begitu pentingnya pelaksanaan atau eksekusi dalam hukum itu sendiri, bukan hanya segi substansi tapi juga pengekskusiannya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005.

<sup>85</sup> Mami Nofrianti, "Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 269–82.

Gustav Radbruch membagi hal yang mendasari kepastian hukum menjadi 4 bagian, yang pertama adalah bahwa kepastian hukum harus di dasari dengan hukum itu positif, yakni hukum resmi yang dikeluarkan pemerintahan, yang kedua, hukum itu harus didasarkan oleh fakta dan memiliki kejelasan serta tidak boleh mudah berubah.

Gustav Radbruch memahami bahwa kepastian hukum ialah kepastian tentang hukum itu sendiri, kepastian hukum adalah produk dari hukum, oleh karenanya hukum harus mudah dilaksanakan dan harus ditaati meskipun tidak adil hukum akan tetap dianggap sebagai hukum.

Jan M Otto memberikan pandangan lain, ia menjelaskan bahwasannya kepastian hukum harus didasarkan pada 5 hal, yang pertama adalah tersedianya regulasi aturan hukum yang jelas dan stabil dan dibentuk melalui kewenangan Negara, yang kedua bahwa instansi-instansi pemerintahan dapat mengimplementasikan regulasi yang telah dibentuk dengan adil dan harus tunduk terhadap hukum itu sendiri.

Selanjutnya, yang ketiga adalah bahwasannya mayoritas warga telah menyetujui muatan isi dari hukum tersebut, yang keempat bahwa hakim pengadilan atau penegak hukum tidak boleh berpihak dalam menerapkan hukum, dan yang terakhir bahwa keputusan peradilan harus secara konkrit diterapkan.

Pandangan tersebut didasarkan oleh Jan M Otto yang memahami bahwasannya kepastian hukum dapat dicapai apabila kandungan hukumnya telah sesuai dengan realitas dan penerapan dalam masyarakat, peraturan hukum yang

bisa menghasilkan kepastian hukum ialah hukum yang dibentuk melalui budaya masyarakat itu sendiri.

Lalu menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah suatu jaminan agar hukum dapat memenuhi aspek keadilan dan dapat menjamin sebuah putusan dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik, walaupun terlihat sama, hukum dan keadilan adalah dua hal yang saling berseberangan hukum menuntut obyektifitas yang berarti persamaan, sebaliknya keadilan menuntut subyektifitas dan tidak mengenal persamaan, hukum dapat berjalan tanpa adanya keadilan, begitu pula keadilan yang tidak memerlukan hukum.

Kepastian hukum adalah keharmonisan antara regulasi yang dibentuk dengan pelaksanaannya sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terjaga, bukan hanya keindahan substansi semata, kepastian hukum menuntut pelaksanaannya juga, karenanya relasi antara hukum dengan penegak hukum haruslah kuat.

Selanjutnya Nurhasan Ismail berpandangan bahwa kepastian hukum harus dilandaskan oleh struktur internal dan norma dalam hukum itu sendiri, struktur internal yang dimaksud adalah memberikan kepastian terhadap konsep yang dilaksanakan, seperti kepastian dalam hierarki kewenangan, kepastian hirarki jabatan dan kompetensi, serta adanya konsistensi norma hukum perundang undangan, yang menghindari adanya norma yang saling bertabrakan.

Dalam buku *the morality of law*, Lon Fuller mengatakan bahwa hukum harus memenuhi 8 syarat agar dapat disebut sebagai suatu hukum, dan apabila

tidak berhasil memenuhi syarat-syarat tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai hukum kedelapan asas tersebut ialah:<sup>86</sup>

Hukum sebagai sistem yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasar putusan yang menyesatkan, lalu aturan tersebut disebar untuk publik dan tidak berlaku surut, dibuat dalam rumusan yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum, tidak boleh ada peraturan yang saling berseberangan, tidak boleh menuntut tindakan melebihi kadar kemampuan, tidak boleh mudah diubah, lalu terakhir harus terdapat keselarasan antara peraturan yang telah dibuat, putusan yang telah diputus dengan pelaksanaannya.

Pendapat tersebut didasarkan oleh pandangan Lon Fuller yang memahami bahwa kepastian hukum adalah keselarasan antara peraturan dan pelaksanaannya, yang berarti bukan hanya hukum itu sendiri yang menentukan kepastiannya namun juga ada faktor luar yang mempengaruhi yakni faktor pelaksanaannya.

Kepastian hukum memiliki penjelasan dan definisi yang berbeda-beda, namun dapat disimpulkan kepastian hukum ialah hukum yang memiliki kepastian dan kejelasan, tidak menimbulkan bias atau multitafsir, tidak kontradiktif dan mudah dilaksanakan, hukum harus berlaku tegas dan tidak menjadi sumber keraguan.

---

<sup>86</sup> Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247–72.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perbedaan Jaminan Hak Nafkah Iddah Isteri yang Diatur di Dalam Hukum di Indonesia dan Selangor Malaysia**

Negara Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan selain memiliki mayoritas penduduk umat Islam, keduanya sama sama memiliki peraturan atau hukum positif yang mengikat dan mengatur permasalahan terkait jaminan hak nafkah iddah isteri yang sama sama didasarkan oleh hukum Islam.

Namun meskipun sama sama didasarkan oleh hukum Islam ada beberapa perbedaan yang terdapat dalam hukum yang diterapkan, semisal di Indonesia sendiri jaminan hak nafkah iddah telah diatur dalam Perundangan seperti Undang Undang nomer 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, KUHPer, dan ada juga yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.

Sedangkan di Malaysia jaminan hak nafkah iddah setiap Negara bagian di Malaysia memiliki peraturannya masing masing seperti *Enakmen* Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2013, *Enakmen* Undang Undang Islam Negeri Pahang, *Enakmen* Undang Undang Islam Negeri Trengganu, *Enakmen* Undang Undang Islam Negeri Perak, *Enakmen* Undang Undang Islam Negeri Perlis Dan *Enakmen* Negara bagian lainnya.

Di Indonesia jaminan hak nafkah iddah salah satunya diatur dalam Pasal 41 ayat c Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa lembaga pengadilan memiliki hak untuk membebaskan kewajiban biaya penghidupan ataupun menentukan suatu kewajiban bagi mantan isterinya.

Pasal ini menunjukkan bahwa seorang isteri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari mantan atau bekas suaminya melalui putusan dari pengadilan yang mengadili permasalahan cerai mereka, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kewajiban pemberian nafkah iddah juga terdapat di dalam Inpres Nomer 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam atau KHI dalam pasal 152 yang menerangkan bahwa mantan isteri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah iddah kecuali jika ia melakukan *nusyuz*.<sup>87</sup>

Lalu dijelaskan juga di dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974, bahwasannya seorang suami memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi isterinya serta memberikan segala sesuatu demi keperluan rumah tangga sesuai dengan kadar kemampuannya.<sup>88</sup>

Pasal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban berjalan lurus antara suami dan isteri, terdapat keseimbangan hak dan kewajiban, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah sedangkan isteri memiliki kewajiban untuk

---

<sup>87</sup> Instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>88</sup> Pasal 34 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

mengurus rumah tangga, suami berperan sebagai kepala rumah tangga sedangkan isteri berperan sebagai ibu rumah tangga.

Pasal ini ditutup dengan ayat 3 yang menjelaskan bahwasannya apabila seorang suami maupun isteri melakukan kelalaian dalam kewajibannya, maka dapat diajukan gugatan kepada pengadilan setempat, hal ini menunjukkan keseriusan pasal tersebut dalam memberikan pemenuhak hak dan kewajiban terhadap suami maupun isteri.<sup>89</sup>

Bukan hanya dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, nafkah juga diatur di dalam kitab Undang-Undang hukum perdata atau KUHPer, sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 329a bahwa nafkah harus ditentukan besarannya agar memiliki keseimbangan antara nafkah yang diberikan dengan kemampuan seseorang yang wajib memberikan nafkah.<sup>90</sup>

Dalam pasal 868 kitab Undang-Undang hukum perdata dijelaskan bahwa nafkah itu diatur menurut jumlah dan keadaanya yang menunjukkan bahwa nafkah itu dihadirkan memang bukan untuk membebani orang yang diwajibkan, melainkan suatu bentuk pemberian sebagian harta yang dicintai kepada seseorang yang dicintai.

Selanjutkan nafkah iddah juga diatur di dalam surat edaran mahkamah agung Nomer 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno

---

<sup>89</sup> Pasal 34 ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>90</sup> Pasal 329a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kamar mahkamah agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dalam rumusan pleno hasil kamar agama poin 12 dijelaskan bahwasannya pada saat pembacaan amar putusan tidak perlu mengucapkan kalimat memerintahkan pemohon untuk membayar atau melunasi beban pasca cerai sesaat sebelum ataupun sesudah pengucapan ikrar talak.

Hal ini dikarenakan banyaknya kendala yang akan terjadi apabila pihak pemohon dipaksa membayar atau melunasi biaya pasca perceraian sesaat sebelum maupun sesudah pengucapan ikrar talak seperti menimbulkan eksekusi yang *premature*.

Namun peraturan tersebut tidak bertahan lama pasalnya pada tahun 2017 melalui rapat pleno kamar mahkamah agung point tersebut diganti dengan kalimat pembayaran kewajibannya dikarenakan perceraian, seperti nafkah iddah, madhiyah maupun nafkah mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dapat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Ikrar talak masih dapat terlaksanan apabila pihak isteri tidak merasakan adanya keberatan apabila pihak suami belum bisa membayarkan kewajibannya pada waktu itu dan tentu peraturan ini menghapus dan menggantikan peraturan sebelumnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 3 tahun 2015.

Perundangan di Malaysia, Malaysia adalah Negara federal yakni Negara yang terdiri dari berbagai wilayah yang bersatu atau juga bisa diartikan sebagai beberapa Negara yang bergabung menjadi satu dengan tujuan yang sama walaupun

sebenarnya tetap berdiri sendiri, Negara bagian Malaysia terdiri dari 13 wilayah, diantaranya adalah Selangor.<sup>91</sup>

Nafkah iddah di dalam peraturan Negara bagian Selangor diatur dalam *enakmen*<sup>92</sup> Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2013, Semisal dalam *sekyen* nomor 60 ayat 1 diterangkan bahwa tunduk kepada hukum syarak mahkamah diperbolehkan untuk memerintahkan seorang lelaki membayar kewajiban nafkah kepada isteri atau mantan isterinya.<sup>93</sup>

Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa isteri tidak memiliki hak untuk menerima nafkah apabila ia melakukan *nusyuz* atau tidak patuh dan tidak menuruti perintah dan keinginan suaminya seperti menjauhkan diri dari suami, meninggalkan rumah ataupun tidak mau diajak berpindah oleh suaminya. Namun isteri masih bisa mendapatkan hak nafkahnya apabila ia bertaubat mengakui kesalahannya serta kembali menuruti perintah dan kemauan dari suaminya, hal ini dijelaskan di dalam pasal 60 ayat 3.<sup>94</sup>

Dalam menentukan kadar nafkah Undang-Undang Selangor juga memperhatikan kemampuan dan keperluan daripada pihak pihak yang terkait dengan mennghitung kadar nafkah sesuai dengan kemampuan pihak suami dan

---

<sup>91</sup> Dikuraisyin, “Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia.”

<sup>92</sup> *Enakmen* adalah Undang Undang yang dibentuk oleh dewan perundangan masing masing wilayah bagian Negeri Malaysia yang berlaku mengikat bagi Negara tersebut selama tidak bertentangan dengan perlembagaan Persekutuan, “*ordinan*” digunakan di Negeri Sarawak untuk maksud yang sama.

<sup>93</sup> *Sekyen* 60 (1) *Enakmen* Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2013.

<sup>94</sup> *Sekyen* 60 *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2013.

sesuai dengan kebutuhan pihak isteri hal ini sesuai dengan *sekyen* Nomor 62 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor.<sup>95</sup>

Pengadilan Malaysia memiliki hak untuk memerintahkan dan menetapkan *cagaran* (Jaminan) yang harus diberikan oleh pemberi nafkah terhadap calon isterinya supaya dapat melunasi nafkahnya. Nafkah dapat berhenti apabila seorang mantan isteri melakukan *nusyuz* atau pembangkangan.<sup>96</sup>

Pengadilan memiliki kewenangan memberikan perintah tempoh waktu atau tenggang waktu untuk pembayaran nafkah sebagaimana dijelaskan didalam *sekyen* no 65 Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, hal ini tentu dapat membantu pihak isteri dalam mendapatkan jaminan hak nafkah yang memang seharusnya ia dapatkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.<sup>97</sup>

Nafkah iddah atau nafkah bagi mantan isteri selama masa iddahnya dapat berhenti apabila isteri melakukan *nusyuz* atau pembangkangan, hak nafkah itu juga dapat terhenti jika orang yang dikenai atau orang yang menerima nafkah tersebut telah meninggal, hal ini telah diatur di dalam *sekyen* no 65-66 Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2013.

Nafkah yang telah diwajibkan oleh perintah mahkamah tidak dapat dipindahmilikkan, diserahkan, ditahan maupun diasingkan oleh karena hak

---

<sup>95</sup> *Sekyen 62 Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2013.

<sup>96</sup> *Sekyen 63 Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2013.

<sup>97</sup> *Sekyen 65 Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2013.

tersebut telah melekat terhadap pihak yang telah menerima secara hukum di mahkamah tempat penyelesaiannya.<sup>98</sup>

Di dalam perundangan Selangor Malaysia nafkah seperti halnya hutang yang wajib dibayarkan serta dapat dituntut, dijelaskan dalam *Sekyen* nomor 70 bahwa tunggakan nafkah yang tak *bercagar* (tanpa jaminan) boleh dituntut sebagai suatu hutang dan harus dibayar sebelum dia meninggal, juga apabila tidak dapat dibayarkan maka pihak suami dapat dihukum denda tidak lebih dari 1.000 ringgit (kurang lebih 3.400.000 rupiah) atau penjara kurang dari enam bulan atau kedua-duanya sebagaimana dijelaskan dalam *sekyen* nomer 129.

Seorang perempuan yang telah diceraikan memiliki hak atas tempat tinggal dan apabila pihak suami tidak dapat memberikan tempat tinggal yang layak maka isteri dapat menempati tempat tinggal atau kediaman sebelumnya, saat dia masih menjadi isteri sah. Namun hak akan tempat tinggal ini dapat terhenti sebagaimana yang dijelaskan dalam *sekyen* Nomor 72.

Yakni apabila mantan isteri telah habis masa iddahya, apabila telah habis masa penjagaan anaknya, atau Perempuan tersebut menikah dengan orang lain juga apabila isteri melakukan perbuatan yang dilarang seperti menjadi *fahisyah* (pelacur).

Berbeda dengan Indonesia yang tidak terdapat lembaga khusus yang menaungi permasalahan nafkah isteri pasca perceraian, di Malaysia terdapat suatu

---

<sup>98</sup> *Sekyen* 69 *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2013.

departemen khusus yang dapat membantu penyelesaian permasalahan nafkah isteri pasca perceraian dan berperan aktif membantu istri mendapatkan hak atas nafkahnya yang disebut bahagian sokongan keluarga atau BSK.

Bahagian Sokongan Keluarga ialah departemen khusus dibawah jabatan kehakiman syariah Malaysia yang menjalankan fungsinya di Mahkamah Syariah, tugas pokok bahagian sokongan keluarga yakni untuk memastikan dan mengawasi perintah yang telah diputuskan oleh Mahkamah syariah dapat dilaksanakan oleh mantan suami serta memberikan jaminan dan melakukan pemantauan ulang terhadap perintah nafkah yang telah diputuskan oleh Pengadilan.<sup>99</sup>

Dengan adanya bahagian sokongan keluarga tentu lebih menjamin penerapan dari hukum itu sendiri, sebagaimana juga yang dikatakan Khalifah Umar bin Khattab bahwa tidak ada gunanya bicara soal keadilan atau hukum tanpa ada pelaksanaannya, hal ini menunjukkan begitu pentingnya pelaksanaan atau eksekusi dalam hukum itu sendiri, bukan hanya sebatas peraturan indah yang dibuat, namun juga bagaimana agar hukum itu dapat mudah diterapkan.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Hedhayatullah Bin Mohamad, “Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)” (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

<sup>100</sup> Nofrianti, “Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M).”

**Tabel 2. Perbedaan Jaminan Hukum di Indonesia dan Selangor**

No	Perbedaan	Indonesia	Selangor Malaysia
1.	Regulasi	Nafkah diatur dalam Undang Undang nomer 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan ada juga yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.	Setiap Negara bagian di Malaysia memiliki peraturannya masing masing terkait dengan nafkah seperti <i>Enakmen</i> Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2013, <i>Enakmen</i> Undang Undang Islam Negeri Pahang, <i>Enakmen</i> Undang Undang Islam Negeri Trengganu, <i>Enakmen</i> Undang Undang Islam Negeri Perak, <i>Enakmen</i> Undang Undang Islam Negeri Perlis Dan <i>Enakmen</i> Negara bagian lainnya.
2.	Penegakan	Tidak terdapat tenggang waktu dan sanksi apabila pihak suami melalaikan pemberian nafkah terhadap mantan isterinya.	Terdapat tenggang waktu ( <i>Enakmen</i> 65) dan sanksi apabila pihak suami melalaikan pemberian nafkah terhadap mantan isterinya ( <i>enakmen</i> 129).
3.	Jaminan	Pengadilan tidak memiliki hak untuk memerintahkan dan menetapkan <i>cagaran</i> (Jaminan) yang harus diberikan oleh pemberi nafkah terhadap calon isterinya supaya dapat melunasi nafkahnya.	Pengadilan memiliki hak untuk memerintahkan dan menetapkan <i>cagaran</i> (Jaminan) yang harus diberikan oleh pemberi nafkah terhadap calon isterinya supaya dapat melunasi nafkahnya ( <i>enakmen</i> 63).
4.	Lembaga	Tidak terdapat lembaga khusus yang menaungi permasalahan nafkah isteri pasca perceraian yang dapat berperan aktif membantu istri mendapatkan hak atas nafkahnya.	Terdapat lembaga khusus Bahagian Sokongan Keluarga yang menaungi permasalahan nafkah isteri pasca perceraian yang dapat berperan aktif membantu istri mendapatkan hak atas nafkahnya.

## **B. Analisis Jaminan Hak Nafkah Iddah Isteri di Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch**

Gustav Radbruch membagi hal yang mendasari kepastian hukum menjadi 4 bagian, yang pertama adalah bahwa kepastian hukum harus di dasari dengan hukum itu positif, yakni hukum resmi yang dikeluarkan oleh pemerintahan, yang kedua, hukum itu harus dilandaskan oleh fakta, yang artinya hukum harus didasarkan pada realitas masyarakat.

Selanjutnya, yang ketiga adalah bahwa hukum harus memiliki kejelasan untuk menghindari multitafsir dan bias dalam pemaknaannya, dan yang terakhir bahwa hukum itu tidak boleh mudah berubah dan tidak boleh mudah diubah yang artinya hukum itu harus tegas dan kuat.

Gustav Radbruch memahami bahwa kepastian hukum ialah kepastian tentang hukum itu sendiri, kepastian hukum adalah produk dari hukum, oleh karenanya hukum harus mudah dilaksanakan dan harus ditaati meskipun tidak adil hukum akan tetap dianggap sebagai hukum.

4 persyaratan dalam pandangan Gustav Radbruch yakni yang pertama bahwa hukum itu positif yang berarti hukum yang dimaksud ialah hukum resmi yang dikeluarkan dan disahkan oleh pemerintahan dan bersifat mengikat setiap warganya pada saat ini.

Baik hukum di Indonesia dan Selangor Malaysia sama sama telah memenuhi persyaratan ini di Indonesia ada beberapa hukum positif yang membahas terkait jaminan hak nafkah iddah seperti di dalam Undang Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan ada juga yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.

Sedangkan di Malaysia jaminan hak nafkah iddah karena Malaysia berbentuk negara federal yakni merupakan kumpulan dari beberapa negara bagian sehingga setiap bagian negara memiliki perundangannya sendiri semisal di Negara bagian Selangor terdapat *Enakmen* Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2013.

Selanjutnya hukum itu harus didasarkan oleh fakta yang harus mencerminkan realitas masyarakat, oleh karenanya pembentukan hukum tidak boleh serta merta dibentuk tanpa adanya perundingan dan pertimbangan yang ketat serta harus mencerminkan realitas dan budaya yang ada dalam masyarakat agar hukum dapat berperan efektif dan relevan.

Indonesia dan Malaysia yang merupakan Negara dengan mayoritas penduduk Muslim, oleh karena realitas tersebut tentu membentuk regulasi yang berpedoman pada hukum Islam adalah langkah yang tepat untuk menciptakan kepastian hukum, salah satunya adalah dengan membuat regulasi pemenuhan jaminan hak nafkah iddah yang bersandarkan dengan hukum Islam.

Persyaratan ke tiga adalah bahwa hukum harus memiliki kejelasan untuk menghindari bias dan multitafsir dalam praktiknya, di Indonesia jaminan hak nafkah di terangkan dalam beberapa perundangan semisal dalam Pasal 41 ayat c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa lembaga pengadilan memiliki hak untuk membebaskan kewajiban biaya penghidupan ataupun menentukan suatu kewajiban bagi mantan isterinya.

Pasal ini menunjukkan bahwa seorang isteri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari mantan atau bekas suaminya melalui putusan dari pengadilan yang mengadili permasalahan cerai mereka, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya hal hal yang membuat jaminan hak nafkah iddah dapat diputus juga telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam atau KHI dalam pasal 152 yang menerangkan bahwa mantan isteri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah iddah kecuali jika ia melakukan *nusyuz*.<sup>101</sup>

Begitupun terkait besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami terhadap mantan isteri yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata atau kuhper, sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 329a bahwa nafkah harus ditentukan besarannya agar memiliki keseimbangan antara nafkah yang diberikan dengan kemampuan seseorang yang wajib memberikan nafkah.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>102</sup> Pasal 329a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal ini diperkuat di dalam pasal 868 kitab Undang-Undang hukum perdata dijelaskan bahwa nafkah itu diatur menurut jumlah dan keadaanya yang menunjukkan bahwa nafkah itu dihadirkan memang bukan untuk membebani orang yang diwajibkan, melainkan suatu bentuk pemberian sebagian harta yang dicintai kepada seseorang yang dicintai.

Indonesia sudah memberikan penjelasan kewajiban memberikan nafkah bagi seorang suami kepada mantan isterinya, berikut dengan kadar nafkah yang diberikan, begitu juga penghapusan nafkah seorang istri apabila isteri melanggar dan melakukan *nusyuz*.

Hukum berperan sebagai sarana penyelesaian konflik yang terjadi untuk menciptakan suatu perdamaian, sehingga untuk mencapai kondisi tersebut maka diperlukanlah adanya kepastian dalam hukum itu sendiri, peraturan yang baik adalah peraturan yang dapat diterapkan dengan baik juga, oleh karenanya di Indonesia untuk menguatkan peraturan yang mengikat hakim sebagai penegak hukum harus tunduk pada hukum.

Di Indonesia perilaku hakim diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Juga dalam pasal 50 ayat 1 Undang Undang Nomer 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan yang

bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili, pasal ini juga menegaskan bahwa hakim harus tunduk terhadap hukum yang berlaku serta harus menjadikannya sebagai dasar pertimbangan pembuatan putusan.

Dalam peraturan Negara bagian Selangor, Jaminan hak nafkah iddah diatur di dalam *enakmen*<sup>103</sup> Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2013. Semisal dalam *sekyen* nomor 60 ayat 1 diterangkan bahwa Tertakluk kepada hukum syarak mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya.<sup>104</sup>

Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa seorang isteri tidak berhak mendapatkan nafkah apabila ia melakukan *nusyuz* atau tidak patuh dan tidak menuruti perintah dan keinginan suaminya seperti menjauhkan diri dari suami, meninggalkan rumah ataupun tidak mau diajak berpindah oleh suaminya. Namun isteri masih bisa mendapatkan hak nafkahnya apabila ia bertaubat mengakui kesalahannya serta kembali menuruti perintah dan kemauan dari suaminya hal ini dijelaskan di dalam pasal 60 ayat 3.<sup>105</sup>

Dalam menentukan kadar nafkah Undang-Undang Selangor juga memperhatikan kemampuan dan keperluan daripada pihak pihak yang terkait dengan menghitung kadar nafkah sesuai dengan kemampuan pihak suami dan

---

<sup>103</sup> *Enakmen* adalah Undang Undang yang dibentuk oleh dewan perundangan masing masing wilayah bagian Negeri Malaysia yang berlaku mengikat bagi Negara tersebut selama tidak bertentangan dengan perlembagaan Persekutuan, "*ordinan*" digunakan di Negeri Sarawak untuk maksud yang sama.

<sup>104</sup> *Sekyen* 60 (1) *Enakmen* Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2013.

<sup>105</sup> *Sekyen* 60 *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2013.

seseuai dengan kebutuhan pihak isteri hal ini sesuai dengan *sekyen* Nomor 62 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor.<sup>106</sup>

Pengadilan Malaysia juga memiliki hak untuk memerintahkan dan menetapkan *cagaran* (Jaminan) yang harus diberikan oleh pemberi nafkah terhadap calon isterinya supaya dapat melunasi nafkahnya. Nafkah dapat berhenti apabila seorang mantan isteri melakukan *nusyuz* atau pembangkangan.<sup>107</sup>

Nafkah yang telah diwajibkan oleh perintah mahkamah tidak dapat dipindahmilikkan, diserahkan, ditahan maupun diasingkan<sup>108</sup> oleh karena hak tersebut telah melekat terhadap pihak yang telah menerima secara hukum di mahkamah tempat penyelesaiannya. Di dalam perundangan Malaysia nafkah seperti halnya hutang yang wajib dibayarkan dan apabila terjadi tunggakan maka tunggakan itu menjadi hutang yang harus dibayarkan dari harta pusakanya.

Seorang perempuan yang telah diceraikan memiliki hak atas tempat tinggal dan apabila pihak suami tidak dapat memberikan tempat tinggal yang layak maka isteri dapat menempati tempat tinggal atau kediaman sebelumnya, saat dia masih menjadi isteri sah. Namun hak akan tempat tinggal ini dapat terhenti sebagaimana yang dijelaskan dalam *sekyen* Nomor 71 ayat 2.

Yakni apabila mantan isteri telah habis masa iddahya, apabila telah habis masa penjagaan anaknya, atau Perempuan tersebut menikah dengan orang

---

<sup>106</sup> *Sekyen 62 Enakmen* Undang-Undang keluarga Islam Selangor tahun 2013.

<sup>107</sup> *Sekyen 66 enakmen* Undang-Undang keluarga Islam Selangor tahun 2013.

<sup>108</sup> *Sekyen 69 enakmen* Undang-Undang keluarga Islam Selangor tahun 2013.

lain juga apabila isteri melakukan perbuatan yang dilarang seperti menjadi *fahisyah* (pelacur).

Baik di Indonesia maupun Selangor sama sama memiliki kejelasan terhadap aturan kewajiban membayar hak nafkah iddah isteri oleh suami, dan juga sama sama menjelaskan bahwa hal yang memutus kewajiban tersebut adalah apabila pihak isteri melakukan *nusyuz* atau pembangkangan, lalu untuk menentukan kadar nafkah yang diberikan sama sama mencari jalan tengah antara kebutuhan isteri dengan kesanggupan pihak suami membayarnya.

Namun yang membedakan adalah dalam perundangan Selangor hak nafkah iddah dianggap seperti hutang dan apabila tidak dibayar akan dianggap sebagai hutang yang belum dibayar, di Selangor juga pengadilan memiliki hak untuk meminta *cagaran* atau jaminan untuk mantan isteri dari pihak mantan suami supaya dapat melunasi nafkahnya, tidak seperti di Indonesia yang hanya menjelaskan terputusnya kewajiban membayar nafkah adalah apabila terjadi *nusyuz* di Malaysia lebih rinci lagi dijelaskan mantan isteri bisa mendapatkan haknya kembali jika ia bertobat dan berjanji tidak akan membangkang lagi.

Dalam peraturan Selangor Malaysia juga pihak mantan isteri diperbolehkan untuk mendapatkan tempat tinggal yang sesuai dan apabila mantan suami tidak sanggup memberikannya pihak isteri boleh menempati kediaman yang sebelumnya ia tempati sebagaimana yang diatur dalam *sekyen* nomer 71 ayat 2, sedangkan di Indonesia peraturannya hanya berkesan sampai putusan saja tidak

memberikan kejelasan bagaimana jaminan agar nafkah itu harus dibayar juga tempat tinggal yang belum diatur dalam konstitusi Indonesia.

Persyaratan terakhir adalah bahwa hukum tersebut tidak boleh mudah berubah dan diganti, hukum yang berubah ubah akan menciptakan kebingungan dan ketidakpastian, oleh karena nya hukum yang dapat stabil dan tidak mudah berubah dengan cepat penting sebagai sarana terciptanya kepastian hukum.

Baik di Indonesia maupun Malaysia sebenarnya sudah memenuhi persyaratan hukum positif yang tidak mudah berubah, dikarenakan sama sama mengatur jaminan hak nafkah melalui undang-undang yang tentu telah melalui proses yang matang dengan pertimbangan yang ketat serta dibuat oleh pihak yang berwenang dan memiliki kekuatan untuk mengikat dan memaksa kepada masyarakat, sehingga memberikan jaminan stabilitas dan kontinuitas pada hukum itu sendiri.

Namun di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tidak memiliki kejelasan dalam memberikan jaminan hak nafkah iddah, Undang Undang nomer 16 tahun 2019 hanya memerintahkan kewajiban membayar nafkah bagi bekas suami melalui putusan pengadilan.

Oleh karenanya dibutuhkan peraturan lain untuk menguatkan jaminan hak nafkah iddah tersebut, yang karenanya terbentuklah peraturan peraturan baru guna menopang dan memberikan pemenuhan jaminan hak nafkah iddah semisal dalam surat edaran mahkamah agung nomer 3 tahun 2015 maupun surat edaran mahkamah agung nomer 1 tahun 2017.

Dalam Surat edaran mahkamah agung nomer 3 tahun 2015 dikatakan bahwa dalam amar putusan cerai talak tidak perlu memerintahkan pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak karena akan menimbulkan eksekusi yang *premature*. hal ini dijelaskan dalam kamar Agama Nomer 12.

Namun selanjutnya dihapus dan digantikan oleh SEMA nomer 1 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mutah dan madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum sebelum pengucapan ikrar talak, dan ikrar talak hanya bisa dilakukan apabila istri tidak keberatan jika suami tidak membayar nafkah pada saat itu.

Adanya perubahan praktik yang terjadi di dalam instansi mahkamah agung serta bentuk hukum yang berupa surat edaran tentu meningkatkan potensi adanya ketidakstabilan dalam hukum itu sendiri, berbeda dengan Selangor yang peraturannya sudah diatur dengan jelas dalam satu peraturan yakni Enakmen undang undang keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2013.

**Tabel 3. Analisis Kepastian Hukum Gustav Radbruch**

No	Aspek Kepastian Hukum	Indonesia	Selangor Malaysia
1.	Hukum Positif	Terpenuhi, Jaminan hak nafkah iddah di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan ada juga yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.	Terpenuhi, Setiap Negara bagian di Malaysia memiliki peraturannya masing masing salah satunya Negara bagian Selangor dengan <i>Enakmen</i> Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2013.
2.	Berdasarkan Fakta	Terpenuhi, Indonesia dengan mayoritas umat Islam tentu membutuhkan regulasi yang mengatur keperdataan dengan berlandaskan hukum islam seperti regulasi terkait jaminan hak nafkah iddah isteri.	Terpenuhi, sama halnya dengan Indonesia, Malaysia memiliki mayoritas umat Islam dan agama islam dijadikan sebagai agama resmi, tentu membutuhkan regulasi berlandaskan hukum islam seperti regulasi terkait jaminan hak nafkah iddah isteri.
3.	Memiliki Kejelasan	Belum, regulasi masih belum cukup memberikan kejelasan, undang-undang hanya memberikan kewenangan untuk membebankan nafkah, namun tidak diberikan tempo waktu, kejelasan terkait sanksi apabila lalai, ataupun jaminan maupun Lembaga khusus yang dapat membantu terpenuhinya jaminan hak nafkah iddah isteri.	Terpenuhi, regulasi Malaysia bukan hanya memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membebankan nafkah terhadap suami, namun juga memberikan kewenangan untuk memberikan jaminan, sanksi dan jatuh tempo pembayaran, bahkan terdapat Lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan membantu agar putusan tersebut dapat terpenuhi.
4.	Tidak Mudah Berubah	Belum, Jaminan hak nafkah bukan hanya diatur dalam undang-undang namun juga dalam intruksi presiden maupun surat edaran mahkamah agung yang karena aturan aturan tersebut tidak terdapat dalam hirarki perundangan di Indonesia tentu meningkatkan potensi ketidakstabilan dan mudah berubah.	Terpenuhi, Regulasi terkait jaminan nafkah iddah sudah sangat tegas dan jelas dalam enakmen undang undang keluarga islam Selangor Malaysia tahun 2013, oleh karena bentuknya merupakan undang-undang tentulah melalui proses yang lebih Panjang dalam pembuatannya dan kecil kemungkinan untuk dirubah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan hasil kajian yang penulis kemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbedaan yang terdapat dalam hukum di Indonesia dan Selangor Malaysia adalah dalam perundangan Selangor hak nafkah iddah dianggap seperti hutang dan apabila tidak dibayar akan dianggap sebagai hutang yang belum dibayar, juga pengadilan memiliki hak untuk meminta *cagaran* atau jaminan kepada mantan suami supaya dapat melunasi nafkahnya, tidak seperti di Indonesia yang hanya menjelaskan terputusnya kewajiban membayar nafkah adalah apabila terjadi *nusyuz*, di Selangor Malaysia lebih rinci lagi dijelaskan mantan isteri bisa mendapatkan haknya kembali jika ia bertobat dan berjanji tidak akan membangkang lagi.

Penegakan hukum di Indonesia terkesan hanya selesai sampai ranah putusan saja, berbeda dengan Selangor Malaysia yang terdapat lembaga bahagian sokongan keluarga yang bertugas menjamin pelaksanaan nafkah yang telah diputuskan, juga pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan tenggang waktu dan memberikan sanksi apabila pihak suami melalaikan pemberian

nafkah terhadap mantan isterinya yang tentunya memberikan jaminan yang lebih baik untuk para isteri bisa mendapatkan hak nya.

2. Kepastian hukum Gustav Radbruch menuntut kepositifan, fakta dan memiliki kejelasan serta tidak mudah berubah. Hukum di Indonesia dan Malaysia sama sama memiliki peraturan atau hukum positif yang mengatur permasalahan terkait jaminan hak nafkah iddah isteri, yang tentunya praktiknya telah disesuaikan dengan situasi dan realitas masyarakat, namun hukum di Selangor Malaysia terkesan lebih jelas dan tidak mudah berubah daripada hukum di Indonesia, hal ini terlihat dari hukum positif yang mengatur langsung jelas pada *Enakmen* Undang Undang keluarga Islam Selangor berbeda dengan Indonesia yang undang undang nya hanya memberikan tuntutan kewajiban membayar nafkah saja, terkait penerapannya seperti kadar nafkah, pembatalan nafkah dan ketentuan lainnya, diatur dalam aturan lainnya seperti intruksi presiden maupun surat edaran mahkamah agung yang karena aturan aturan tersebut tidak terdapat dalam hirarki perundangan di Indonesia tentu meningkatkan potensi ketidakstabilan dan mudah berubah dalam aturannya.

## **B. Saran**

1. Hukum menjadi optimal dan efektif hanya apabila dapat diterapkan, hukum di Indonesia memang sudah memberikan penjelasan terkait wajibnya memberikan nafkah terhadap isteri, namun berkaca dari hukum Negara bagian Selangor Malaysia sudah seharusnya di Indonesia memberikan jaminan tambahan terhadap pemenuhan hak nafkah isteri seperti membentuk departemen khusus yang dapat mengawasi terjaminnya pemenuhan hak nafkah isteri ataupun memberikan sanksi apabila pihak suami tidak dapat membayarkan nafkah sesuai yang diputuskan oleh pengadilan.
2. Kepastian hukum dapat terwujud apabila ada kejelasan dalam hukum tersebut karena itu sudah selayaknya badan legislatif Indonesia dapat mempertimbangkan tambahan regulasi yang dapat memperjelas dan memberikan jaminan penuh terhadap hak nafkah iddah isteri pasca perceraian, seperti halnya negara Selangor Malaysia yang dapat memberikan sanksi bahkan pidana terhadap suami yang lalai dalam memberikan nafkah terhadap mantan isterinya.

## DAFTAR PUSTAKA



- Adan, Hasanuddin Yusuf, and Mohamad Firdaus Bin Tokimin. "Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang Tentang Tunggakan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Malaysia Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 20, no. 2 (2020): 222–40.
- Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 49–56.
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful. "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2018): 129–35.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al- 'Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22.
- "Badan Pusat Statistik." Accessed October 3, 2023. <https://www.bps.go.id/>.
- Dikuraisyin, Basar. "Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia." *Jurnal Keislaman Terateks* 1, no. 3 (2017): 1–11.
- Fadillah, Vida Nurul. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Mengenai Hak Istri Selepas Perceraian: Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Indonesia Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia." PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. <https://digilib.uinsgd.ac.id/71603/>.
- "HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45 | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed September 25, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>.
- Hamzani, Achmad Irwan. "Pembagian Peran Suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)." *SOSEKHUM* 6, no. 9 (2010). <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/Sosekhum/article/view/67>.
- Handayani, Pristika. "Perjanjian Bilateral Indonesiadengan Malaysia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)." *Lex Jurnalica* 11, no. 1 (2014): 18036.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2013): 361–86.
- ibrahim, johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: bayumedia, 2005.
- Ine, Amelia. "Studi Komparatif Perlindungan Hukum Dan Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Isteri Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia Dan Malaysia," 2023.
- Khitam, Husnul. "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2187>.

- Linda, Qhuswatun Khasanah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tukar Peran Antara Suami Dan Istri Dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat).” PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28829>.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11–21.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- . *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: kencana prenada media, 2005.
- Mohamad, Hedhayatullah Bin. “Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia).” PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Mustaffa, Luqman Nor Hakim Bin. “Nafkah Perempuan Setelah Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia Dan Banda Aceh).” PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35487/>.
- Nofrianti, Mami. “Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 269–82.
- Novita, Hariyanti. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Ertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan.” Master’s Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Nur, Zulfahmi. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247–72.
- Pratama, Rizki Putra, and Zuraidah Azkia. “Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 11–26.
- “Qur’an Kemenag.” Accessed September 26, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Seoul: Sam Young Sa, 1932.
- sabiq, sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Aceh: Cakrawal publishing, 2013.
- Sadari, Sadari. “Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indoneisa Dan Dunia.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 215–47.
- Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah. “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 80–99.
- soekanto, soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.


- Sulistiyawati, Sulistiyawati. “Penerapan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/PDT. SUS-HKI/2021 Terkait Pembatalan Pendaftaran Desain Industri.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/41389/>.
- Sumekri, Mareta. “Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Mâdhiyah Terhadap Isteri Pasca Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia.” PhD Thesis, UIN Ar-Raniry, 2022.
- Thalib Ubaidi, Muhammad yaqub. *Nafkah Istri (Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Triwahyuningsih, Susani. “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113–21.
- Umar, Nasaruddin. “Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia.” *Jurnal IAIN Ambon: Tahkim* 9, no. 2 (2013). [https://www.academia.edu/download/62109972/8-Nasaruddin\\_Umar20200215-60666-11wmdzv.pdf](https://www.academia.edu/download/62109972/8-Nasaruddin_Umar20200215-60666-11wmdzv.pdf).
- Zed, Mestika. “Hubungan Indonesia-Malaysia: Perspektif Budaya Dan Keserumpunan Melayu Nusantara.” *TINGKAP* 11, no. 2 (2016): 140–59.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN


### 1. Undang Undang Nomer 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan




### 2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015



### 3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017



### 4. Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Selangor Tahun 2003



## 5. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website Fakultas: <http://syariah.um-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.um-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Abdhon Nafi'  
NIM/Jurusan : 200201110174/Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin M.HI.  
Judul Skripsi : Jaminan Pemenuhan Hak Nafkah Iddah Isteri Perspektif  
Kepastian Hukum : Studi Komparasi Hukum di Indonesia dan  
Selangor Malaysia.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	7 September 2023	Revisi Rumusan Masalah	
2	25 September 2023	Revisi Latar Belakang	
3	29 September 2023	Menambah Refferensi	
4	30 September 2023	Revisi Perspektiv Hukum	
5	6 Oktober 2023	ACC Proposal Penelitian	
6	4 Marer 2024	Revisi Bab 1-3	
7	6 Maret 2024	Revisi Bab 3	
8	19 Maret 2024	Menambah Tabel Bab 3	
9	20 Maret 2024	Revisi Bab 3 dan 4	
10	26 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang,  
Mengetahui a.n Dekan  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Abdhon Nafi

NIM : 200201110174

TTL : Probolinggo, 26 Juni 2002

Alamat : Jalan Bisri Samsuri No. 72, Rt. 02, Rw. 08, Kel. Kebonsari Kulon, Kec.  
Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur

No. Hp : 0882009035251

E-mail : abdunnafi@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan:**

1. TK At-Taqwa (2007-2008)
2. MI Al-Quranul Hakim (2008-2014)
3. MTsN Kota Probolinggo (2014-2017)
4. MAN 2 Kota Probolinggo (2017-2020)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-2024)